



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 39 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PENERBITAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI
LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN TERPADU SATU PINTU

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Nomor 167 Tahun 2020 telah ditetapkan Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Dinas Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta.
- b. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur Nomor 118 Tahun 2020 tentang Izin Pemanfaatan Ruang serta dalam rangka penyesuaian terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung perlu dilakukan percepatan pelayanan perizinan terkait bangunan gedung sehingga Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Nomor 167 Tahun 2020 sebagaimana huruf a khususnya terkait pelayanan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Standar Pelayanan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu.

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

- Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 Tahun 2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 6/PRT/M/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;
 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5/PRT/M/2016 Tahun 2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
 6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung;
 7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015;
 8. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
 10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019;
 11. Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur;
 12. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 13. Peraturan Gubernur Nomor 147 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Penyelenggaraan Bangunan Gedung;
 14. Peraturan Gubernur Nomor 135 Tahun 2019 Tentang Pedoman Tata Bangunan;
 15. Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 16. Peraturan Gubernur Nomor 118 Tahun 2020 tentang Izin Pemanfaatan Ruang;
 17. Peraturan Gubernur Nomor 03 Tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019.
 18. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Nomor 78 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Dinas Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TENTANG STANDAR PELAYANAN PENERBITAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN TERPADU SATU PINTU
- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu.
- KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana diktum KESATU meliputi Persyaratan, Formulir, Output dan SOP Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- KETIGA : Jenis Izin Mendirikan Bangunan (IMB) terbagi dalam 4 (empat) tipe yaitu Relaksasi, Sementara, Definitif dan Bertahap.
- KEEMPAT : IMB Relaksasi adalah IMB yang diterbitkan untuk bangunan Eksisting yang memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan yang ditentukan dalam SK Kepala DPMPTSP No.174 Tahun 2020 dan pertimbangan kondisi masyarakat akibat wabah Covid-19.
- KELIMA : IMB Definitif adalah IMB yang diterbitkan untuk bangunan yang Sesuai dengan ketentuan tata ruang dan memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan
- KEENAM : IMB Sementara adalah IMB yang diterbitkan untuk bangunan yang Penggunaanya dibatasi oleh waktu tertentu terhadap lokasi bangunannya dan dapat diperpanjang, dengan ketentuan:
- Bangunan yang telah ada sebelum ditetapkan RDTR dan PZ namun rencana pemanfaatan ruangnya belum dan/atau tidak dapat diwujudkan oleh Pemprov DKI Jakarta; atau
 - Bangunan/prasarana yang keberadaannya dibatasi waktunya, seperti direksi keet, bangunan reklame, batching plant temporer, dan lainnya.
 - Alas hak kepemilikan tanah berupa girik atau dokumen lain selain setifikat.
 - Memiliki masa berlaku yang berjangka:
 - Pendek : <6 Bulan, Berupa konstruksi untuk kegiatan bersifat temporer
 - Menengah : 6 Bulan – 3 Tahun
 - Panjang : > 3 TAHUN, Dapat berubah menjadi bersifat tetap sampai ada penetapan terhadap Revisi RDTR dan PZ

KETUJUHUH : IMB Bertahap adalah IMB yang diterbitkan untuk bangunan dengan ketentuan :

1. Tinggi Bangunan > 4 (empat) lantai;
2. Luas Lantai dasar > 2000 m²; dan /atau
3. Menggunakan pondasi dalam.

Dengan tahapan :

- IMB PERSIAPAN
 - Telah memenuhi persyaratan administratif dan teknis (proposal)
 - Telah sesuai peraturan atau tidak memerlukan diskresi atau telah mendapatkan IPPR
 - Status tanah telah dikuasai
- IMB PONDASI
 - Gambar ARS telah mendapat penilaian teknis dan persetujuan dari TABG -AP
 - Gambar struktur bawah sudah mendapat penilaian teknis dan persetujuan dari TABG-SG
- IMB STRUKTUR ATAS
 - Gambar struktur (bawah dan atas) sudah mendapat penilaian teknis dan persetujuan dari TABG-SG
- IMB MENYELURUH
 - Telah mendapatkan penilaian teknis dan persetujuan struktur dari TABG SG
 - Sudah mendapat penilaian teknis dan persetujuan dari TABG ME
 - Telah mendapat pengesahan rekomendasi AMDAL dan/atau UKL/UPL
- IMB DEFINITIF
 - Telah mendapatkan persetujuan pekerjaan menyeluruh
 - Telah mendapat pengesahan izin lingkungan (AMDAL dan/atau UKL/UPL)
 - Telah mendapatkan rekomendasi teknis yang dipersyaratkan

KEDELAPAN : Kriteria standar pemberian IMB sebagaimana pada diktum KESATU untuk kewenangan UP PM PTSP Kelurahan dengan tipe IMB adalah sebagai berikut :

- a. Bangunan Rumah Tinggal Eksisting paling tinggi 2 (Dua) Lantai
- b. Lahan maks. 100 m²
- c. Menetapkan/Renovasi Ringan
- d. Rumah Ibadah Eksisting;

KESEMBILAN : Kriteria standar pemberian IMB sebagaimana pada diktum KESATU untuk kewenangan UP PM PTSP Kecamatan adalah sebagai berikut :

- a. Bangunan Rumah Tinggal paling tinggi 3 (Tiga) Lantai
- b. Membangun Baru/Renovasi Berat
- c. Menetapkan Lahan min. 100m²
- d. Cagar Budaya
- e. Cluster
- f. Non Hunian maks. 1000m² dan Luas Bangunan maks. 1300m² 2 Lantai)

- KESEPULUH : Kriteria pemberian IMB sebagaimana pada diktum KESATU untuk kewenangan UP PM PTSP Kota/Kabupaten Administrasi adalah sebagai berikut:
- a. Bangunan Non-Rumah Tinggal Paling Tinggi 8 (Delapan) Lantai
 - b. Lahan min. 1000m²
 - c. Basement maks. 1 lantai
- KESEBELAS : Kriteria standar pemberian IMB sebagaimana pada diktum KESATU untuk kewenangan DPMPSTP adalah sebagai berikut:
- a. Non Rumah Tinggal paling rendah 8 (delapan) Lantai
 - b. Pondasi Lebih Dalam > 2m
 - c. Bangunan khusus
- KEDUABELAS : Pelayanan Perizinan IMB bangunan rumah tinggal eksisting relaksasi sebagaimana diktum KESATU secara teknis meliputi:
- a. Pendampingan dalam tahap pra permohonan dan penginputan permohonan perizinan pada sistem perizinan Jakevo;
 - b. Pendampingan dalam proses Gambar Perencanaan Arsitektur 3D.
- KETIGABELAS : Standar Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan dalam Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Nomor 167 Tahun 2020 dengan penyempurnaan terkait prosedur dan tata cara yang sebagaimana diatur dalam Keputusan ini terdiri dari:
1. Lampiran I: Persyaratan Permohonan IMB
 2. Lampiran II: Formulir Permohonan dan Pernyataan terkait Penerbitan IMB
 3. Lampiran III: Format Surat Keputusan IMB
- KEEMPATBELAS : Ketentuan lebih lanjut terkait pelayanan IMB Bangunan Cluster dan Bangunan Deret lebih dari 5 (lima) unit akan diatur dengan Keputusan tersendiri.
- KELIMABELAS : Dengan berlakunya keputusan ini, Ketentuan terkait IMB dalam Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Nomor 167 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dinyatakan tidak berlaku
- KEENAMBELAS : Ketentuan tentang Standar Operasional dan Prosedur (SOP) akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas tersendiri.

KETUJUHBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan Kepala Dinas ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 April 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI DKI JAKARTA



BENNI AGUSCANDRA

NIP. 196908081997031004

Tembusan:

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta;
4. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta;
5. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta;
6. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda. Provinsi DKI Jakarta;
7. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta;
8. Kepala Biro Hukum Setda. Provinsi DKI Jakarta.

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI
Jakarta

Nomor : 39 Tahun 2021

Tanggal : 12 April 2021

No. /

Bidang Pekerjaan Umum

**Checklist Persyaratan
Izin Mendirikan Bangunan**

Kewenangan	UP PMPTSP Kelurahan
Dasar Hukum	Peraturan Gubernur No.118 Tahun 2020
Diajukan Secara	Online melalui jakevo.jakarta.go.id

No	Persyaratan	Ada	Tidak ada
1	Surat permohonan yang didalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen & data di atas materai Rp. 10.000		
2	Pernyataan keabsahan Kepemilikan bangunan di atas materai Rp. 10.000 dengan informasi lama terbangun min. > 5 Tahun (jika menetapkan)		
3	Identitas Pemohon/Penanggung Jawab Jika Usaha Perorangan - Kartu tanda Penduduk (KTP) - NPWP Jika Badan Usaha - NIB (Nomor Induk Berusaha)		
4	Surat kuasa permohonan IMB		
5	Bukti Kepemilikan Tanah (Scan Asli) dengan ketentuan : <ul style="list-style-type: none">Girik -> IMB Sementara (IRK titik)Sertifikat yang NIBnya sudah ada di aplikasi sentuh tanahku -> IMB Definitif/Sementara		
6	Bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir		
7	Foto lokasi (Sudut kiri, sudut kanan dan depan)		
8	Perizinan Yang Dimiliki		

Waktu Penyelesaian	Biaya Retribusi	Masa Berlaku
14 Hari Kerja	Perda 1 Tahun 2015	<ul style="list-style-type: none">Untuk IMB yg sesuai Selama bangunan masih sesuaiIMB bersifat sementara berjangka dengan masa berlaku paling lama 3 tahun

**Checklist Persyaratan
Izin Mendirikan Bangunan**

Kewenangan	UP PMPTSP Kecamatan
Dasar Hukum	Peraturan Gubernur No.118 Tahun 2020
Diajukan Secara	Online melalui jakevo.jakarta.go.id

No	Persyaratan	Ada	Tidak ada
1	Surat permohonan yang didalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen & data di atas materai Rp. 10.000		
2	Identitas Pemohon/Penanggung Jawab Jika Usaha Perorangan - Kartu tanda Penduduk (KTP) - NPWP Jika Badan Usaha - NIB (Nomor Induk Berusaha)		
3	Surat kuasa permohonan IMB		
4	Bukti Kepemilikan Tanah		
5	Bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir		
6	Foto lokasi (Sudut kiri, sudut kanan dan depan)		
7	Perizinan Yang Dimiliki		
8	IRK: Peta BPN (maks. 200m2) Hasil ukur SKB (min. 200m2)		
9	Lembar Pengesahan GPA: Disetujui oleh Arsitek (Rumah Tinggal) Disetujui oleh IPTB (Non Rumah Tinggal/Rumah Tinggal dengan basement/lift)		
10	GPA 2D (DWG) dan GPA 3D (kmz/skp)		
11	Rekomendasi TSP (Jika Cagar Budaya)		
12	IPTB penanggung jawab perencana struktur dan mekanikal elektrika (Jika memiliki basement/lift/Bentang 6m)		

Waktu Penyelesaian	Biaya Retribusi	Masa Berlaku
14 Hari Kerja	Perda 1 Tahun 2015	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk IMB yg sesuai Selama bangunan masih sesuai - IMB bersifat sementara berjangka dengan masa berlaku paling lama 3 tahun

Checklist Persyaratan Izin Mendirikan Bangunan

Kewenangan	UP PMPTSP Kota
Dasar Hukum	Peraturan Gubernur No.118 Tahun 2020
Diajukan Secara	Online melalui jakevo.jakarta.go.id

No	Persyaratan		Ada	Tidak ada
1	Surat permohonan yang didalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen & data di atas materai Rp. 10.000	IMB Persiapan		
2	Identitas Pemohon/Penanggung Jawab Jika Usaha Perorangan - Kartu tanda Penduduk (KTP) - NPWP Jika Badan Usaha - NIB (Nomor Induk Berusaha)			
3	Surat kuasa permohonan IMB			
4	Bukti Kepemilikan Tanah			
5	Bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir			
6	Foto lokasi (Sudut kiri, sudut kanan dan depan)			
7	Perizinan Yang Dimiliki			
8	IRK berupa Hasil ukur Surveyor Kadaster Berlisensi (SKB)			
9	Lembar Pengesahan GPA: Disetujui Arsitek (<3 lantai) Disetujui oleh IPTB (> 3 lantai)	IMB Struktur		
10	GPA 2D (DWG) dan GPA 3D (kmz/skp)			
11	Gambar Struktur (Jika lebih dari 3 lantai) yang Dijamin oleh IPTB			
12	Gambar ME (Jika lebih dari 4 lantai) yang Dijamin oleh IPTB	IMB Menyeluruh		
13	Izin Lingkungan (min. 4 Lantai)	IMB Definitif		
14	Andal Lalin (min. 4 Lantai)			
15	Laporan GPA Tersusun dari: Data <ul style="list-style-type: none"> • Peta lokasi • Foto lingkungan sekitar • Gambar KRK • Gambar bangunan asli/eksisting Perancangan <ul style="list-style-type: none"> • Perancang bangunan • Gambar 3 dimensi • Perhitungan intensitas pemanfaatan ruang • Cagar budaya • Rencana tapak • Denah tiap lantai • Potongan Lingkungan <ul style="list-style-type: none"> • Analisa dampak lingkungan • Akses kendaraan, pejalan kaki, servis • Skema pembuangan/ pengolahan sampah • Perhitungan parkir • Landscape • Tata air Evakuasi <ul style="list-style-type: none"> • Posisi dan sirkulasi mobil pemadam kebakaran • Posisi fcc • Area titik kumpul 			

Waktu Penyelesaian	Biaya Retribusi	Masa Berlaku
35 Hari Kerja	Perda 1 Tahun 2015	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk IMB yg sesuai Selama bangunan masih sesuai - IMB bersifat sementara berjangka dengan masa berlaku paling lama 3 tahun

**Checklist Persyaratan
Izin Mendirikan Bangunan**

Kewenangan	DPMPTSP
Dasar Hukum	Peraturan Gubernur No.118 Tahun 2020
Diajukan Secara	Online melalui jakevo.jakarta.go.id

No	Persyaratan		Ada	Tidak ada
1	Surat permohonan yang didalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen & data di atas materai Rp. 10.000	IMB Persiapan		
2	Identitas Pemohon/Penanggung Jawab Jika Usaha Perorangan - Kartu tanda Penduduk (KTP) - NPWP Jika Badan Usaha - NIB (Nomor Induk Berusaha)			
3	Surat kuasa permohonan IMB			
4	Bukti Kepemilikan Tanah			
5	Bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir			
6	Foto lokasi (Sudut kiri, sudut kanan dan depan)			
7	Perizinan Yang Dimiliki			
8	IRK berupa Hasil ukur Surveyor Kadaster Berlisensi (SKB)			
9	Lembar Pengesahan GPA Dijamin oleh IPTB, diberi catatan oleh TABG AP	IMB Pondasi		
10	GPA 2D (DWG) dan GPA 3D (kmz/skp)			
11	Gambar Struktur bawah Dijamin oleh IPTB, diberi catatan oleh TABG SG			
12	Gambar Struktur Atas Dijamin oleh IPTB, diberi catatan oleh TABG SG	IMB Struktur		
13	Gambar ME Dijamin oleh IPTB, diberi catatan oleh TABG ME	IMB Menyeluruh		
14	Izin Lingkungan (min. 4 Lantai)	IMB Definitif		
15	Andal Lalin (min. 4 Lantai)			
16	Laporan GPA Tersusun dari: Data <ul style="list-style-type: none"> • Peta lokasi • Foto lingkungan sekitar • Gambar krk • Gambar bangunan asli/eksisting Perancangan <ul style="list-style-type: none"> • Perancang bangunan • Gambar 3 dimensi • Perhitungan intensitas pemanfaatan ruang • Cagar budaya • Rencana tapak • Denah tiap lantai • Potongan Lingkungan <ul style="list-style-type: none"> • Analisa dampak lingkungan • Akses kendaraan, pejalan kaki, servis • Skema pembuangan/ pengolahan sampah • Perhitungan parkir • Landscape • Tata air 			

	Evakuasi <ul style="list-style-type: none"> • Posisi dan sirkulasi mobil pemadam kebakaran • Posisi fcc • Area titik kumpul 			
--	--	--	--	--

Waktu Penyelesaian	Biaya Retribusi	Masa Berlaku
50 Hari Kerja	Perda 1 Tahun 2015	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk IMB yg sesuai Selama bangunan masih sesuai - IMB bersifat sementara berjangka dengan masa berlaku paling lama 3 tahun

Berita Acara Lapangan



Nama AJIB : _____
Nama Juru Ukur : _____
Hari/Tanggal : _____
Koordinat Lokasi : _____
Permohonan : _____

1. **SKETSA LAHAN DAN BANGUNAN** (*menggambarkan ukuran, posisi terhadap jalan, dan letak persil lahan dan bangunan sesuai kondisi eksisting*)

2. IDENTITAS PEMOHON

Nama	:	
NIK	:	
Posisi dalam Keluarga	:	
Badan Hukum <i>(jika bangunan digunakan utk usaha non UMKM)</i>	:	
NIB (Nomor Induk Berusaha)	:	
Posisi dalam Badan Hukum	:	
Nomor IUMK <i>(jika bangunan digunakan untuk UMKM)</i>	:	

3. INFORMASI LAHAN

Jumlah Bukti Kepemilikan Lahan	:	
Jenis Bukti Kepemilikan Lahan <i>(pilih salah satu dengan memberikan tanda √)</i>	:	<input type="checkbox"/> Hak Milik <input type="checkbox"/> Hak Guna Bangunan <input type="checkbox"/> Hak Pakai <input type="checkbox"/> Girik <input type="checkbox"/> Lainnya (sebutkan) :.....
Nomor Identitas Bidang Tanah (NIB)	:	
Nama Pemegang bukti kepemilikan	:	
Masa Berlaku bukti kepemilikan lahan	:	
Jumlah SPPT PBB	:	
Nomor SPPT PBB (NOPD)	:	
Nilai PBB	:	Rp.
Luas Total Lahan Berdasarkan Sertifikat	:	

Jika NIB dan NOPD lebih dari satu agar Nomor NIB dicatat pada tabel dibawah ini :

NIB 1	:	
NIB 2	:	
NIB 3	:	
NOPD 1	:	
NOPD 2	:	
NOPD 3	:	

4. INFORMASI BANGUNAN

Kondisi Bangunan (pilih salah satu dengan memberikan tanda ✓)	:	<input type="checkbox"/> Kosong <input type="checkbox"/> Terbangun
Hanya Diisi Jika Kondisi Bangunan adalah Terbangun		
Jumlah Lantai Bangunan (pilih salah satu dengan memberikan tanda ✓)	:	<input type="checkbox"/> 1 Lantai <input type="checkbox"/> 1.5 Lantai <input type="checkbox"/> 2 Lantai <input type="checkbox"/> 2.5 Lantai <input type="checkbox"/> 3 Lantai
Tahun Pembangunan (berdasar informasi pemohon/pemilik)	:	
Fungsi Bangunan (pilih salah satu dengan memberikan tanda ✓)	:	<input type="checkbox"/> Hunian <input type="checkbox"/> Keagamaan <input type="checkbox"/> Sosial Budaya <input type="checkbox"/> Usaha <input type="checkbox"/> Campuran <input type="checkbox"/> Khusus <input type="checkbox"/> Pemerintahan
Kompleksitas Bangunan (pilih salah satu dengan memberikan tanda ✓)	:	<input type="checkbox"/> Sederhana (karakter, kompleksitas dan teknologi sederhana) <input type="checkbox"/> Tidak Sederhana (karakter, kompleksitas dan teknologi tidak sederhana) <input type="checkbox"/> Khusus (penggunaan dan persyaratan khusus)
Permanensi Bangunan (pilih salah satu dengan memberikan tanda ✓)	:	<input type="checkbox"/> Darurat (umur layanan bangunan s/d 5 tahun) <input type="checkbox"/> Semi Permanen (umur layanan bangunan 5 s/d 10 tahun) <input type="checkbox"/> Permanen (umur layanan bangunan di atas 20 tahun)
Risiko Kebakaran (pilih salah satu dengan memberikan tanda ✓)	:	<input type="checkbox"/> Rendah (terdapat bahan dengan kategori kemudahan terbakar rendah, hunian di lingkungan permukiman yang tertata seperti real estate, komplek perumahan) <input type="checkbox"/> Sedang (terdapat bahan dengan kategori kemudahan terbakar sedang, hunian di lingkungan permukiman yang tidak tertata seperti perkampungan padat hunian yang tidak ada akses mobil pemadam kebakaran) <input type="checkbox"/> Tinggi (terdapat bahan berbahaya dengan jumlah dan kemudahan terbakar tinggi/sangat tinggi, misal : toko gas LPG dan bahan mudah terbakar lainnya)
Kepemilikan (pilih salah satu dengan memberikan tanda ✓)	:	<input type="checkbox"/> Negara/Yayasan Perorangan <input type="checkbox"/> Badan Usaha/Swasta
Sumur Resapan	:	Ada/Tidak
Penghijauan	:	


5. CHECK LIST PERSYARATAN (berikan tanda \checkmark jika ada dan X jika tidak ada)

Foto Depan Bangunan	:	
Foto Kiri Bangunan	:	
Foto Kanan Bangunan	:	
Foto Petugas Bersama Pemohon	:	
Foto KTP	:	
Foto sertifikat (Seluruh Halaman)	:	
Foto SPPT PBB	:	
Foto Bukti Bayar PBB	:	
Foto Berita Acara Lapangan	:	
Foto Permohonan IMB yang ditandatangani Pemohon	:	
Screenshot Bidang Tanah pada sentuh tanahku (Cek Website)	:	

6. PERNYATAAN BERITA ACARA LAPANGAN

Jabatan	Nama Sesuai KTP	Tanda Tangan
Pemilik Tanah/Pemohon		
Petugas AJIB		
Petugas Pengukuran		

CONTOH SKETSA LAHAN DAN BANGUNAN



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI DKI JAKARTA



BENNI AGUSCANDRA
NIP. 196908081997031004

Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas
Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi DKI Jakarta
Nomor : 39 Tahun 2021
Tanggal : 12 April 2021

Jakarta,

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Izin Mendirikan
Bangunan

Yth. Kepada
UP PM PTSP
.....
Di Jakarta

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama Pemohon :
Alamat :
No. Telp / HP :

Dengan ini bermaksud mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan rumah tinggal dengan data sebagai berikut

1. Letak Lahan:
 - a. Jalan : RT/RW :
 - b. Kelurahan :
 - c. Kecamatan :
 - d. Kota Administrasi :
2. Luas lahan dimohon : m2 (.....)

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami lampirkan berkas-berkas sesuai dengan checklist persyaratan Izin Mendirikan Bangunan.

Bahwa atas tanah lokasi yang telah kami dirikan bangunan dan mohonkan IMB tidak dalam sengketa kepemilikan dengan pihak manapun, baik sengketa terhadap subyek pemegang hak, maupun obyek hak, tanda-tanda batas atau tanaman/bangunan yang ada diatas tanah tersebut.

Selanjutnya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya:

1. Bertanggungjawab penuh atas kontruksi dan keandalan bangunan milik saya atas segala risiko yang dapat timbul mengakibatkan kerugian pada diri sendiri atau orang lain;
2. Akan memenuhi persyaratan administrasi dan akan mengikuti ketentuan proses permohonan dan ketentuan yang berlaku sebelum dan setelah IMB diterbitkan, termasuk pembayaran retribusi;
3. Menyetujui Penggunaan Jasa Arsitek Gratis Dinas PMPTSP.
4. Segala data yang terdapat dalam dokumen permohonan ini adalah Benar dan Sah.
5. Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa dokumen-dokumen yang telah saya berikan tidak benar, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Demikian permohonan dan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Atas perkenan Bapak / Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon.

*Ttd dan/atau cap
didas materai Rp. 10.000*

.....
(Jabatan)

SURAT PERNYATAAN KEPEMILIKAN BANGUNAN EKSTING

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 Pekerjaan :
 Alamat : Jalan
 RT RW....., Kelurahan
 Kecamatan
 Kota/Kab. Administrasi

merupakan pemilik bangunan eksisting yang telah didirikan lebih dari 5 (lima) tahun lampau di atas sebidang tanah:

Status Tanah :
 Atas Nama :
 Luas : M2
 Lokasi : Jl.
 RT RW....., Kelurahan
 Kecamatan
 Kota/Kab. Administrasi

Demikian surat pernyataan ini saya buat tanpa ada paksaan/tekanan dari pihak manapun dan untuk menjadikan maklum.

Jakarta,

Yang Menyatakan,

Materai Rp. 10.000

(.....)

Persetujuan Tetangga Terdekat

NO.	NAMA TETANGGA	LETAK *)	KET. RUMAH/TANAH	TANDA TANGAN
1.		Kanan		1.
2.		Kiri		2.
3.		Depan		3.
4.		Belakang		4.

*)disesuaikan dengan lokasi

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU
 PINTU PROVINSI DKI JAKARTA



BENNI AGUSCANDRA
 NIP 196908051997031004

Lampiran III : Keputusan Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI
Jakarta

Nomor : 39 Tahun 2021

Tanggal : 12 April 2021

IMB Definitif Kewenangan UP PMPTSP Kelurahan



UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
.....

**KEPUTUSAN KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.....**

NOMOR**/C.37d/**.....**/**.....**/**.....**/e/202..**

TENTANG

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)
DI(LOKASI).....

KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU
.....

Membaca : Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Gedung
Nama Pemohon / Pemilik :
Bangunan gedung :
Alamat :
Untuk :
Fungsi Bangunan Gedung :
Jenis Bangunan Gedung :
Nama Bangunan Gedung :
Luas Bangunan Gedung :
Diatas tanah :
Luas Tanah:
Atas nama/Pemilik tanah :
Terletak di :

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil penilaian administrasi dan teknis atas
permohonan yang terdaftar atas nama **...(Nama Pemohon).....No.
Pendaftaran ...(No Token)....**,dapat diberikan Izin Mendirikan
Bangunan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a perlu mengeluarkan
Keputusan Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu..... tentang Izin Mendirikan Bangunan
(IMB) di Jl.(Lokasi Bangunan).....

- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung;
 2. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015
 3. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
 5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas;
 6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019
 7. Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2005 tentang Pengolahan Air Limbah Domestik di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta;
 8. Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sumur Resapan;
 9. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 10. Peraturan Gubernur Nomor 147 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Penyelenggaraan Bangunan Gedung
 11. Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 12. Peraturan Gubernur Nomor 118 Tahun 2020 tentang Izin Pemanfaatan Ruang;
 13. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019.

- Memperhatikan : 1. Data kepemilikan/penguasaan tanah dan atau bangunan berupa No..... Tanggal..... atas nama..... Luas.....
 2. Surat Permohonan dan Pernyataan terkait penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Tanggal.....;
 3. Surat Pernyataan kesanggupan bertanggungjawab penuh atas konstruksi dan keandalan bangunan miliknya atas segala risiko yang dapat timbul mengakibatkan kerugian pada diri sendiri atau orang lain tanggal.....;
 4. Surat Pernyataan tentang Bangunan Eksisting Lebih dari 5 Tahun yang disetujui Tetangga dan diketahui oleh Ketua RT dan RW tanggal;
 5. Informasi Keterangan Rencana Kota No..... tanggal.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DI JL. RT. KEL. KEC. JAKARTA

KESATU : Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Dengan kepada:
 Nama :
 Alamat :
 Untuk : Menetapkan/Renovasi Ringan
 Lokasi :
 Penggunaan :
 Nama Bangunan :

Luas Bangunan :
Jumlah Lapis :

KEDUA : Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- Izin Mendirikan Bangunan merupakan Penetapan/Renovasi Ringan atas bangunan yang telah berdiri dan digunakan serta bukan sebagai bukti kepemilikan atas tanah;
- Berdasarkan Surat Edaran Kepala BPTSP no. 13/se/2016 pelayanan ini diberikan layanan jasa arsitek gratis dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Apabila terdapat perubahan atas gambar yang diizinkan maka harus dilakukan permohonan revisi IMB kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta;
- Pemegang IMB bertanggungjawab penuh atas kontruksi dan keandalan bangunan miliknya atas segala risiko yang dapat timbul mengakibatkan kerugian pada diri sendiri atau orang lain.

KETIGA : Izin ini mengacu kepada :

- Perjanjian Kerjasama Antara Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Integrasi Data dan Informasi Bidang Pertanahan dan Tata Ruang Nomor 06/SKB-31/VII/2019 dan Nomor 41 Tahun 2019
- Peta Operasional dan Peta Struktur dari *jakartasatu.go.id*

KEEMPAT : Apabila kemudian hari terbukti salah satu persyaratan izin tidak benar atau palsu, maka izin ini batal demi hukum;

KELIMA : Apabila terjadi kekeliruan didalam pengeluaran izin ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

KEENAM : Terhadap detail gambar perencanaan arsitektur yang sesuai dengan tabel perhitungan intensitas bangunan yang telah disetujui dalam lampiran izin dapat dilihat melalui tautan

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal :

**KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

.....

.....
NIP.

*Perizinan ini dikenakan retribusi sebesar Rp

Lampiran : Keputusan Kepala Unit Pengelola
 Penanaman Modal dan Pelayanan
 Terpadu Satu Pintu.....
 Nomor :
 Tanggal :

TABEL PERHITUNGAN INTENSITAS BANGUNAN

Perihal :	IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN MENETAPKAN/RENOVASI RINGAN			
Pemohon :			
Lokasi :	Jln. RT./..... Kel. Kec. Jakarta			
	Eksisting	Batasan	Yang ditetapkan	Penjelasan
Peruntukan Tanah				
Luas Lahan Perencanaan M ² M ² M ²	
Luas Lantai Dasar Bangunan M ² M ² M ²	
Luas Seluruh Lantai Bangunan M ² M ² M ²	
Koefisien Dasar Bangunan % % %	
Koefisien Lantai Bangunan	
Ketinggian Bangunan Lantai Lantai Lantai	
Parkir Mobil Mobil Mobil	
Koefisien Dasar Hijau (KDH) % % %	
Koefisien Tapak Basement (KTB) % % %	
Luas Koefisien Tapak Basement (KTB) M ² M ² M ²	
Volume Sumur Serapan M ³ M ³ M ³	
Penggunaan Bangunan	Rumah Tinggal			
Perkiraan Nilai Tanah dan Bangunan	Rp			
Rekomendasi Sumur Resapan			

Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal.....


**KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

.....

.....
NIP.

Lampiran : Keputusan Kepala Unit Pengelola
 Penanaman Modal dan Pelayanan
 Terpadu Satu Pintu.....
 Nomor :
 Tanggal :

INFORMASI RENCANA KOTA



PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

"LEMBAR PETA INI ADALAH PRODUK MATERI UNTUK PEMBUATAN PROPOSAL PERMOHONAN, TIDAK DAPAT DIGUNAKAN SECARA TERPISAH DAN BUKAN PRODUK AKHIR PERIZINAN."

TANGGAL PEMBUATAN:



LEGENDA

- GSB
- AS JALAN
- LEBAR JALAN RENCANA
- AS JALAN RENCANA
- Sesuai Rencana
- ▨ Terkena Rencana Jalan
- JALAN
- R.9

Sumber Data:

1. Bidang BPN /hasil ukur SKB/ hasil ukur juru ukur (pilih salah satu)
2. Peta Operasional dari jakartasatu.jakarta.go.id skala 1:1000
3. Peta Struktur dari jakartasatu.jakarta.go.id skala 1:1000

Nama Pemohon :

Luas Sertipikat :

Luas Terkena Rencana Jalan :

Lokasi Tanah :

Kelurahan :





Kecamatan :

Kota Adm :

ID Sub Blok	KDB	KLK	KB	KDH	KTB	TIPE	PSL	LUAS (M2)

"BIDANG PERMOHONAN MERUPAKAN HASIL DIGITASI PEMOHON YANG DIKOREKSI OLEH PENARIK RENCANA BERDASARKAN BIDANG BPN"

LAMPIRAN GAMBAR 3 DIMENSI

	
<p align="center">Tampak Depan Kanan</p>	<p align="center">Tampak Depan Kiri</p>
	
<p align="center">Tampak Belakang Kiri</p>	<p align="center">Tampak Belakang Kanan</p>
<p align="center">Foto Lokasi Eksisting</p>	<p align="center">QR Code Tampilan 3D</p>

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal :

**KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

.....

.....
NIP.



UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
.....

KEPUTUSAN KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.....

NOMOR/C.37d2/...../...../...../e/202..

TENTANG
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)
DI(LOKASI).....

KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Membaca : Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Gedung
Nama Pemohon / Pemilik :
Bangunan gedung :
Alamat :
Untuk :

Fungsi Bangunan Gedung :
Jenis Bangunan Gedung :
Nama Bangunan Gedung :
Luas Bangunan Gedung :
Diatas tanah :
Luas Tanah:
Atas nama/Pemilik tanah :
Terletak di :
Sifat : Sementara Berjangka
Masa Berlaku :

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil penilaian administrasi dan teknis atas permohonan yang terdaftar atas nama ... (**Nama Pemohon**).....**No. Pendaftaran ... (No Token)**.... merupakan bangunan yang tidak sesuai dengan Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang RDTR dan PZ, merupakan bangunan/lokasi pemugaran dan/atau cagar budaya, dan memiliki bukti kepemilikan berupa Girik atau berupa Akta Jual Beli (AJB).

b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a perlu mengeluarkan Keputusan Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu..... tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Sementara berjangka di Jl.(Lokasi Bangunan).....

- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung;
2. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015
3. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas;
6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019
7. Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2005 tentang Pengolahan Air Limbah Domestik di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta;
8. Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sumur Resapan;
9. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Gubernur Nomor 147 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Penyelenggaraan Bangunan Gedung
11. Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
12. Peraturan Gubernur Nomor 118 Tahun 2020 tentang Izin Pemanfaatan Ruang;
13. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019.

- Memperhatikan : 1. Data kepemilikan/penguasaan tanah dan atau bangunan berupa No..... Tanggal..... atas nama..... Luas.....
2. Surat Permohonan dan Pernyataan terkait penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Tanggal.....;
3. Surat Pernyataan kesanggupan bertanggungjawab penuh atas kontruksi dan keandalan bangunan miliknya atas segala risiko yang dapat timbul mengakibatkan kerugian pada diri sendiri atau orang lain tanggal.....
4. Surat Pernyataan tentang Bangunan Eksisting Lebih dari 5 Tahun yang disetujui Tetangga dan diketahui oleh Ketua RT dan RW tanggal;
5. Informasi Keterangan Rencana Kota No..... tanggal.....

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) SEMENTARA BERJANGKA DI JL. RT. .../... KEL. KEC. JAKARTA

- KESATU : Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Sementara Berjangka kepada:
Nama :
Alamat :
Untuk : Menetapkan/Renovasi Ringan

Lokasi :
Penggunaan :
Nama Bangunan :
Luas Bangunan :
Jumlah Lapis :

- KEDUA : Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Sementara berjangka ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
- Izin Mendirikan Bangunan Sementara merupakan Penetapan/Renovasi Ringan atas bangunan yang telah berdiri dan digunakan serta bukan sebagai bukti kepemilikan atas tanah;
 - Berdasarkan Surat Edaran Kepala BPTSP no. 13/se/2016 pelayanan ini diberikan layanan jasa arsitek gratis dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - Pemegang IMB bertanggungjawab penuh atas konstruksi dan keandalan bangunan miliknya atas segala risiko yang dapat timbul mengakibatkan kerugian pada diri sendiri atau orang lain.
- KETIGA : Izin ini mengacu kepada :
- Perjanjian Kerjasama Antara Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Integrasi Data dan Informasi Bidang Pertanahan dan Tata Ruang Nomor 06/SKB-31/VII/2019 dan Nomor 41 Tahun 2019
 - Peta Operasional dan Peta Struktur dari *jakartasatu.go.id*
- KEEMPAT : Penyimpangan/tidak dipatuhinya ketentuan dalam izin yang diberikan akan dilakukan tindakan penertiban sesuai ketentuan yang berlaku;
- KELIMA : IMB ini diberikan dengan catatan bahwa pemohon wajib memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :
- Agar menyampaikan usulan untuk dapat disesuaikan peruntukan (zonasi) dalam Perubahan Perda 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi DKI Jakarta;
 - Apabila terdapat perbedaan NIB antara sertifikat dengan data BPN dalam *bhumi.atrbpn.go.id*. Mohon koordinasikan dengan Kantor BPN setempat;
 - Melakukan perubahan luas bangunan di PBB sesuai dengan luas bangunan terbaru;
 - Bagian bangunan yang terkena rencana jalan diberikan sementara sampai dengan direalisasakannya rencana jalan dan/atau ditetapkannya revisi Perda 1 Tahun 2014 tentang RDTR dan PZ;
 - Bagian bangunan yang melanggar GSB/GSJ/GSS/GSP/Jarak bebas bangunan dan/atau batasan intensitas bangunan harus dibongkar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - Harus menyediakan sumur resapan sesuai dengan ketentuan;
 - Harus menyediakan tanaman dan pohon pelindung sesuai dengan surat gub. DKI Jakarta no.1220/-1.823.12 tanggal 08 Juli 1998 tentang Keharusan Menanam Pohon Pelindung;
 - Diwajibkan menyediakan tempat penampungan sampah;
 - Menyediakan lubang biopori sesuai dengan Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta no.197 tahun 2008 tentang Percepatan Pembuatan Lubang Biopori.

- KEENAM : Pemenuhan Kewajiban/persyaratan sebagaimana diktum KEEMPAT agar dipenuhi paling lambatsejak Keputusan ini ditetapkan dan untuk disesuaikan menjadi IMB definitif.
- KETUJUH : Apabila kemudian hari terbukti salah satu persyaratan izin tidak benar atau palsu, maka izin ini batal demi hukum;
- KEDELAPAN : Apabila terjadi kekeliruan didalam pengeluaran izin ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
- KESEMBILAN : Terhadap detail gambar perencanaan arsitektur yang sesuai dengan tabel perhitungan intensitas bangunan yang telah disetujui dalam lampiran izin dapat dilihat melalui tautan
- KESEPULUH : Keputusan ini berlaku untuk terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal :

**KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

.....

.....
NIP.

***Perizinan ini dikenakan retribusi sebesar Rp**

Lampiran : Keputusan Kepala Unit Pengelola
 Penanaman Modal dan Pelayanan
 Terpadu Satu Pintu.....
 Nomor :
 Tanggal :

TABEL PERHITUNGAN INTENSITAS BANGUNAN SEMENTARA BERJANGKA

Perihal :	IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN MENETAPKAN/RENOVASI RINGAN			
Pemohon :			
Lokasi :	Jln. RT. .../.... Kel. Kec. Jakarta			
	Eksisting	Batasan	Yang ditetapkan	Penjelasan
Peruntukan Tanah				
Luas Lahan Perencanaan M ² M ² M ²	
Luas Lantai Dasar Bangunan M ² M ² M ²	
Luas Seluruh Lantai Bangunan M ² M ² M ²	
Koefisien Dasar Bangunan % % %	
Koefisien Lantai Bangunan	
Ketinggian Bangunan Lantai Lantai Lantai	
Parkir Mobil Mobil Mobil	
Koefisien Dasar Hijau (KDH) % % %	
Koefisien Tapak Basement (KTB) % % %	
Luas Koefisien Tapak Basement (KTB) M ² M ² M ²	
Volume Sumur Serapan M ³ M ³ M ³	
Penggunaan Bangunan	Rumah Tinggal			
Perkiraan Nilai Tanah dan Bangunan	Rp			
Rekomendasi Sumur Resapan			

Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal.... ..

**KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

.....


.....
NIP.

Lampiran : Keputusan Kepala Unit Pengelola
 Penanaman Modal dan Pelayanan
 Terpadu Satu Pintu.....

Nomor :

Tanggal :

INFORMASI RENCANA KOTA



PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

"LEMBAR PETA INI ADALAH PRODUK MATERI UNTUK PEMBUATAN PROPOSAL PERMOHONAN, TIDAK DAPAT DIGUNAKAN SECARA TERPISAH DAN BUKAN PRODUK AKHIR PERIZINAN."

TANGGAL PEMBUATAN:



Nama Pemohon :

Luas Sertipikat :

Luas Terkena Rencana Jalan :

Lokasi Tanah :

Kelurahan :

Kecamatan :

Kota Adm :

LEGENDA

- GSB
- AS JALAN
- LEBAR JALAN RENCANA
- AS JALAN RENCANA
- Sesuai Rencana
- ▨ Terkena Rencana Jalan
- JALAN
- R.9


Sumber Data:

1. Bidang BPN /hasil ukur SKB/ hasil ukur juru ukur (pilih salah satu)
2. Peta Operasional dari jakartasatu.jakarta.go.id skala 1:1000
3. Peta Struktur dari jakartasatu.jakarta.go.id skala 1:1000

ID	Sub Blok	KDB	KLB	KB	KDH	KTB	TIPE	PSL	LUAS (M2)

"BIDANG PERMOHONAN MERUPAKAN HASIL DIGITASI PEMOHON YANG DIKOREKSI OLEH PENARIK RENCANA BERDASARKAN BIDANG BPN"

LAMPIRAN GAMBAR 3 DIMENSI

	
<p align="center">Tampak Depan Kanan</p>	<p align="center">Tampak Depan Kiri</p>
	
<p align="center">Tampak Belakang Kiri</p>	<p align="center">Tampak Belakang Kanan</p>
<p align="center">Foto Lokasi Eksisting</p>	<p align="center">QR Code Tampilan 3D</p>

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal :

**KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

.....

.....
NIP.



UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KEPUTUSAN KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.....

NOMORC.37c/...../...../.....e/202..

TENTANG

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)
DI(LOKASI).....

KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Membaca : Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Gedung
Nama Pemohon / Pemilik :
Bangunan gedung :
Alamat :
Peruntukan :
Fungsi Bangunan Gedung :
Jenis Bangunan Gedung :
Nama Bangunan Gedung :
Luas Bangunan Gedung :
Diatas tanah :
Luas Tanah :
Atas nama/Pemilik tanah :
Terletak di :

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil penilaian administrasi dan teknis atas permohonan yang terdaftar atas nama **...(Nama Pemohon).....No. Pendaftaran ...(No Token)....**,dapat diberikan Izin Mendirikan Bangunan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a perlu mengeluarkan Keputusan Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu..... tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Jl.(Lokasi Bangunan).....

Mengingat : 1. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung;
2. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015
3. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;

5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas;
6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019
7. Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2005 tentang Pengolahan Air Limbah Domestik di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta;
8. Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sumur Resapan;
9. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Gubernur Nomor 147 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Penyelenggaraan Bangunan Gedung
11. Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
12. Peraturan Gubernur Nomor 118 Tahun 2020 tentang Izin Pemanfaatan Ruang;
13. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019.

- Memperhatikan :
1. Data kepemilikan/penguasaan tanah dan atau bangunan berupa No..... Tanggal..... atas nama..... Luas.....
 2. Surat Permohonan dan Pernyataan terkait penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Tanggal.....;
 3. Pernyataan kesanggupan bertanggungjawab penuh atas konstruksi dan keandalan bangunan miliknya atas segala risiko yang dapat timbul mengakibatkan kerugian pada diri sendiri atau orang lain tanggal.....
 4. Informasi Keterangan Rencana Kota No..... tanggal.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DI JL. RT./.... KEL. KEC. JAKARTA

KESATU : Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Dengan kepada:

Nama	:
Alamat	:
Untuk	:	Membangun Baru/Renovasi Berat
Lokasi	:
Penggunaan	:
Nama Bangunan	:
Luas Bangunan	:
Jumlah Lapis	:

KEDUA : Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Izin Mendirikan Bangunan bukan sebagai bukti kepemilikan atas tanah;
- b. Berdasarkan Surat Edaran Kepala BPTSP no. 13/se/2016 pelayanan ini diberikan layanan jasa arsitek gratis dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- c. Apabila terdapat perubahan atas gambar yang diizinkan maka harus dilakukan permohonan revisi IMB kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta;
- d. Pemegang IMB bertanggungjawab penuh atas konstruksi dan keandalan bangunan miliknya atas segala risiko yang dapat timbul mengakibatkan kerugian pada diri sendiri atau orang lain.

- KETIGA : Izin ini mengacu kepada :
- a. Perjanjian Kerjasama Antara Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Integrasi Data dan Informasi Bidang Pertanahan dan Tata Ruang Nomor 06/SKB-31/VII/2019 dan Nomor 41 Tahun 2019
 - b. Peta Operasional dan Peta Struktur dari *jakartasatu.go.id*
- KEEMPAT : Apabila kemudian hari terbukti salah satu persyaratan izin tidak benar atau palsu, maka izin ini batal demi hukum;
- KELIMA : Apabila terjadi kekeliruan didalam pengeluaran izin ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
- KEENAM : Terhadap detail gambar perencanaan arsitektur yang sesuai dengan tabel perhitungan intensitas bangunan yang telah disetujui dalam lampiran izin dapat dilihat melalui tautan
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal :

**KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

.....

.....

NIP.

*Perizinan ini dikenakan retribusi sebesar Rp

Lampiran : Keputusan Kepala Unit Pengelola
 Penanaman Modal dan Pelayanan
 Terpadu Satu Pintu.....
 Nomor :
 Tanggal :

TABEL PERHITUNGAN INTENSITAS BANGUNAN

Perihal :	IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN MEMBANGUN BARU/RENOVASI BERAT			
Pemohon :			
Lokasi :	Jln. RT./..... Kel. Kec. Jakarta			
	Eksisting	Batasan	Yang ditetapkan	Penjelasan
Peruntukan Tanah				
Luas Lahan Perencanaan M ² M ² M ²	
Luas Lantai Dasar Bangunan M ² M ² M ²	
Luas Seluruh Lantai Bangunan M ² M ² M ²	
Koefisien Dasar Bangunan % % %	
Koefisien Lantai Bangunan	
Ketinggian Bangunan Lantai Lantai Lantai	
Parkir Mobil Mobil Mobil	
Koefisien Dasar Hijau (KDH) % % %	
Koefisien Tapak Basement (KTB) % % %	
Luas Koefisien Tapak Basement (KTB) M ² M ² M ²	
Volume Sumur Serapan M ³ M ³ M ³	
Penggunaan Bangunan			
Perkiraan Nilai Tanah dan Bangunan	Rp			
Rekomendasi Sumur Resapan			

Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal.....



**KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

.....

.....
NIP.

Lampiran : Keputusan Kepala Unit Pengelola
 Penanaman Modal dan Pelayanan
 Terpadu Satu Pintu.....
 Nomor :
 Tanggal :

INFORMASI RENCANA KOTA



PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

"LEMBAR PETA INI ADALAH PRODUK MATERI UNTUK PEMBUATAN PROPOSAL PERMOHONAN, TIDAK DAPAT DIGUNAKAN SECARA TERPISAH DAN BUKAN PRODUK AKHIR PERIZINAN."

TANGGAL PEMBUATAN:	Nama Pemohon :
	Luas Sertipikat :
	Luas Terkena Rencana Jalan :
	Lokasi Tanah :

LEGENDA





— GSB	□ Sesuai Rencana
— AS JALAN	▨ Terkena Rencana Jalan
— LEBAR JALAN RENCANA	■ JALAN
— AS JALAN RENCANA	□ R.9

Sumber Data:
 1. Bidang BPN /hasil ukur SKB/ hasil ukur juru ukur (pilih salah satu)
 2. Peta Operasional dari jakartasatu.jakarta.go.id skala 1:1000
 3. Peta Struktur dari jakartasatu.jakarta.go.id skala 1:1000

Kelurahan	:							
Kecamatan	:							
Kota Adm	:							
ID Sub Blok	KDB	KLB	KB	KDH	KTB	TIPE	PSL	LUAS (M2)

"BIDANG PERMOHONAN MERUPAKAN HASIL DIGITASI PEMOHON YANG DIKOREKSI OLEH PENARIK RENCANA BERDASARKAN BIDANG BPN"

LAMPIRAN GAMBAR 3 DIMENSI

	
<p align="center">Tampak Depan Kanan</p>	<p align="center">Tampak Depan Kiri</p>
	
<p align="center">Tampak Belakang Kiri</p>	<p align="center">Tampak Belakang Kanan</p>
<p align="center">Foto Lokasi Eksisting</p>	<p align="center">QR Code Tampilan 3D</p>

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal :

**KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

.....

.....
NIP.



UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
.....

KEPUTUSAN KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.....

NOMOR**/C.37c2/**...../...../.....**/e/202..**

TENTANG
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)
DI(LOKASI).....

KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Membaca : Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Gedung
Nama Pemohon / Pemilik :
Bangunan gedung :
Alamat :
Untuk :

Fungsi Bangunan Gedung :
Jenis Bangunan Gedung :
Nama Bangunan Gedung :
Luas Bangunan Gedung :
Diatas tanah :
Luas Tanah:
Atas nama/Pemilik tanah :
Terletak di :
Sifat : Sementara Berjangka.....
Masa Berlaku :

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil penilaian administrasi dan teknis atas permohonan yang terdaftar atas nama ... (**Nama Pemohon**).....**No. Pendaftaran ...(No Token)**.... merupakan bangunan yang tidak sesuai dengan Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang RDTR dan PZ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a perlu mengeluarkan Keputusan Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu..... tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Sementara berjangka di Jl.(Lokasi Bangunan).....

- Mengingat :
1. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung;
 2. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015
 3. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
 5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas;
 6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019
 7. Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2005 tentang Pengolahan Air Limbah Domestik di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta;
 8. Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sumur Resapan;
 9. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 10. Peraturan Gubernur Nomor 147 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Penyelenggaraan Bangunan Gedung
 11. Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 12. Peraturan Gubernur Nomor 118 Tahun 2020 tentang Izin Pemanfaatan Ruang;
 13. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019.

- Memperhatikan :
1. Data kepemilikan/penguasaan tanah dan atau bangunan berupa No..... Tanggal..... atas nama..... Luas.....
 2. Surat Permohonan dan Pernyataan terkait penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Tanggal.....;
 3. Surat Pernyataan kesanggupan bertanggungjawab penuh atas konstruksi dan keandalan bangunan miliknya atas segala risiko yang dapat timbul mengakibatkan kerugian pada diri sendiri atau orang lain tanggal.....
 4. Informasi Keterangan Rencana Kota No..... tanggal.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) SEMENTARA BERJANGKA DI JL. RT. .../.... KEL. KEC. JAKARTA

- KESATU :
- | | |
|--|----------------------------------|
| Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Sementara Berjangka kepada: | |
| Nama | : |
| Alamat | : |
| Untuk | : Membangun Baru/ Renovasi Berat |
| Lokasi | : |
| Penggunaan | : |
| Nama Bangunan | : |
| Luas Bangunan | : |
| Jumlah Lapis | : |

- KEDUA : Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Sementara berjangka ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Izin Mendirikan Bangunan Sementara bukan sebagai bukti kepemilikan atas tanah;
 - b. Berdasarkan Surat Edaran Kepala BPTSP no. 13/se/2016 pelayanan ini diberikan layanan jasa arsitek gratis dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - c. Pemegang IMB bertanggungjawab penuh atas konstruksi dan keandalan bangunan miliknya atas segala risiko yang dapat timbul mengakibatkan kerugian pada diri sendiri atau orang lain.
- KETIGA : Izin ini mengacu kepada :
- a. Perjanjian Kerjasama Antara Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Integrasi Data dan Informasi Bidang Pertanahan dan Tata Ruang Nomor 06/SKB-31/VII/2019 dan Nomor 41 Tahun 2019
 - b. Peta Operasional dan Peta Struktur dari *jakartasatu.go.id*
- KEEMPAT : Penyimpangan/tidak dipatuhinya ketentuan dalam izin yang diberikan akan dilakukan tindakan penertiban sesuai ketentuan yang berlaku;
- KELIMA : IMB ini diberikan dengan catatan bahwa pemohon wajib memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :
- a. Agar menyampaikan usulan untuk dapat disesuaikan peruntukan (zonasi) dalam Perubahan Perda 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi DKI Jakarta;
 - b. Apabila terdapat perbedaan NIB antara sertifikat dengan data BPN dalam *bhumi.atrbpn.go.id*. Mohon koordinasikan dengan Kantor BPN setempat;
 - c. Melakukan penyesuaian sesuai arahan dari TABG/Tim Sidang Pemugaran;
 - d. Melakukan perubahan luas bangunan di PBB sesuai dengan luas bangunan terbaru;
 - e. Bagian bangunan yang terkena rencana jalan diberikan sementara sampai dengan direalisasakannya rencana jalan dan/atau ditetapkannya revisi Perda 1 Tahun 2014 tentang RDTR dan PZ;
 - f. Bagian bangunan yang melanggar GSB/GSJ/GSS/GSP/Jarak bebas bangunan dan/atau batasan intensitas bangunan harus dibongkar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - g. Harus menyediakan sumur resapan sesuai dengan ketentuan;
 - h. Harus menyediakan tanaman dan pohon pelindung sesuai dengan surat gub. DKI Jakarta no.1220/-1.823.12 tanggal 08 Juli 1998 tentang Keharusan Menanam Pohon Pelindung;
 - i. Diwajibkan menyediakan tempat penampungan sampah;
 - j. Menyediakan lubang biopori sesuai dengan Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta no.197 tahun 2008 tentang Percepatan Pembuatan Lubang Biopori.
- KEENAM : Pemenuhan Kewajiban/persyaratan sebagaimana diktum KEEMPAT agar dipenuhi paling lambat sejak Keputusan ini ditetapkan dan untuk disesuaikan menjadi IMB definitif.

- KETUJUH : Apabila kemudian hari terbukti salah satu persyaratan izin tidak benar atau palsu, maka izin ini batal demi hukum;
- KEDELAPAN : Apabila terjadi kekeliruan didalam pengeluaran izin ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
- KESEMBILAN : Terhadap detail gambar perencanaan arsitektur yang sesuai dengan tabel perhitungan intensitas bangunan yang telah disetujui dalam lampiran izin dapat dilihat melalui tautan
- KESEPULUH : Keputusan ini berlaku untuk terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal :

**KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

.....

.....
NIP.

***Perizinan ini dikenakan retribusi sebesar Rp**

Lampiran : Keputusan Kepala Unit Pengelola
 Penanaman Modal dan Pelayanan
 Terpadu Satu Pintu.....
 Nomor :
 Tanggal :

TABEL PERHITUNGAN INTENSITAS BANGUNAN SEMENTARA BERJANGKA

Perihal :	IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN MEMBANGUN BARU/RENOVASI BERAT			
Pemohon :			
Lokasi :	Jln. RT. Kel. Kec. Jakarta			
	Eksisting	Batasan	Yang ditetapkan	Penjelasan
Peruntukan Tanah				
Luas Lahan Perencanaan M ² M ² M ²	
Luas Lantai Dasar Bangunan M ² M ² M ²	
Luas Seluruh Lantai Bangunan M ² M ² M ²	
Koefisien Dasar Bangunan % % %	
Koefisien Lantai Bangunan	
Ketinggian Bangunan Lantai Lantai Lantai	
Parkir Mobil Mobil Mobil	
Koefisien Dasar Hijau (KDH) % % %	
Koefisien Tapak Basement (KTB) % % %	
Luas Koefisien Tapak Basement (KTB) M ² M ² M ²	
Volume Sumur Serapan M ³ M ³ M ³	
Penggunaan Bangunan			
Perkiraan Nilai Tanah dan Bangunan	Rp.....			
Rekomendasi Sumur Resapan			

Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal.... ..



**KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

.....

.....
 NIP.

Lampiran : Keputusan Kepala Unit Pengelola
 Penanaman Modal dan Pelayanan
 Terpadu Satu Pintu.....
 Nomor :
 Tanggal :

INFORMASI RENCANA KOTA



PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

"LEMBAR PETA INI ADALAH PRODUK MATERI UNTUK PEMBUATAN PROPOSAL PERMOHONAN, TIDAK DAPAT DIGUNAKAN SECARA TERPISAH DAN BUKAN PRODUK AKHIR PERIZINAN."

TANGGAL PEMBUATAN:		Nama Pemohon :
		Luas Sertipikat :
		Luas Terkena Rencana Jalan :
		Lokasi Tanah :
		Kelurahan :
		Kecamatan :
		Kota Adm :

LEGENDA







- GSB
- AS JALAN
- LEBAR JALAN RENCANA
- AS JALAN RENCANA
- Sesuai Rencana
- ▨ Terkena Rencana Jalan
- JALAN
- R.9

Sumber Data:
 1. Bidang BPN/hasil ukur SKB/ hasil ukur juru ukur (pilih salah satu)
 2. Peta Operasional dari jakartasatu.jakarta.go.id skala 1:1000
 3. Peta Struktur dari jakartasatu.jakarta.go.id skala 1:1000

ID	Sub Blok	KDB	KLB	KB	KDH	KTB	TIPE	PSL	LUAS (M2)

"BIDANG PERMOHONAN MERUPAKAN HASIL DIGITASI PEMOHON YANG DIKOREKSI OLEH PENARIK RENCANA BERDASARKAN BIDANG BPN"

LAMPIRAN GAMBAR 3 DIMENSI

	
<p align="center">Tampak Depan Kanan</p>	<p align="center">Tampak Depan Kiri</p>
	
<p align="center">Tampak Belakang Kiri</p>	<p align="center">Tampak Belakang Kanan</p>
	
<p align="center">Foto Lokasi Eksisting</p>	<p align="center">QR Code Tampilan 3D</p>

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal :

**KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

.....

.....
NIP.



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA**

**KEPUTUSAN KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.....**

NOMOR**/C.37b/**...../...../.....**/e/202..**

TENTANG

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

DI(LOKASI).....

KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.....

Membaca : Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Gedung
Nama Pemohon / Pemilik :
Bangunan gedung
Alamat :
Untuk :
Fungsi bangunan gedung :
Jenis bangunan gedung :
Nama bangunan gedung :
Luas bangunan gedung :
Diatas tanah :
Luas Tanah :
Atas nama/Pemilik tanah :
Terletak di :

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, setiap orang yang akan mendirikan bangunan wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan;
b. bahwa berdasarkan hasil penilaian administrasi dan teknis atas permohonan yang terdaftar atas nama, Nomor Pendaftaran, dapat diberikan Izin Mendirikan Bangunan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf (a) dan (b) di atas perlu mengeluarkan Keputusan Kepala Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Jln. RT. Kel. Kec. Jakarta

Mengingat : 1. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung;
2. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan

- Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
 4. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
 5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah;
 6. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta No. 122 Tahun 2005 tentang Pengolahan Air Limbah Domestik di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta;
 7. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sumur Resapan;
 8. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 9. Peraturan Gubernur Nomor 147 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Penyelenggaraan Bangunan Gedung
 10. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 160 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
 11. Peraturan Gubernur Nomor 118 Tahun 2020 tentang Izin Pemanfaatan Ruang;
 12. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019.

- Memperhatikan :
1. IRK No. tanggal (Peruntukan/Sub Zona);
 2. Sertifikat No. tanggal a.n.
luas m² berakhirnya hak s.d.
(jika sertifikat lebih dari 1 harus dituliskan semua)
 3. Perjanjian Kerjasama PT. dengan PT.....
No.
(jika terdapat perjanjian kerjasama)
 4. Surat Permohonan IMB No. tanggal
 5. Surat Pernyataan Tidak Sengketa YBS tanggal
 6. Surat Pernyataan GPA tidak ada perubahan No. Tanggal
 7. Surat Pernyataan Kesanggupan Pembayaran Retribusi No.
Tanggal
 8. Surat Kuasa No. tanggal dari/PT.
..... kepada/PT.;
 9. Akta Perusahaan No. tanggal, Notaris
.....;
 10. Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT)/Izin Prinsip
Pemanfaatan Ruang (IPPR) Nomor;
(untuk tanah > 5.000 m²)
 11. Izin Lingkungan No. Tanggal
 12. Kelayakan Lingkungan Hidup No. Tanggal
.....;
 13. PLB/Kajian Pengelolaan Air Hujan No. tanggal
 14. Izin Dewatering No. tanggal
 15. Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) No. tanggal
.....;
 16. Hasil sidang TABG-AP Nomor tanggal
.....
(untuk bangunan yang termasuk klasifikasi TABG-AP)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DI JL. RT./.... KEL. KEC. JAKARTA

KESATU : Pemberian Izin Mendirikan Bangunan kepada:

Nama Pemohon / Pemilik	:
Alamat	:
NPWP	:
Untuk	:
Lokasi	:
Fungsi Bangunan	:
Jenis Bangunan	:
Nama Bangunan	:
Luas Bangunan	:
Jumlah Lapis	:
Jumlah Basement	:

KEDUA : Pelaksanaan pekerjaan konstruksi harus mengacu pada gambar rencana arsitektur dengan perencana IPTB Arsitektur a.n. No.serta tabel perhitungan intensitas bangunan yang telah disetujui dalam lampiran izin yang merupakan satu kesatuan dalam keputusan ini dengan ketentuan sebagai berikut:

- Izin Mendirikan Bangunan diberikan hanya sebatas untuk pelaksanaan semua pekerjaan konstruksi struktur bangunan beserta kelengkapannya termasuk pekerjaan finishing;
- Sebelum kegiatan pelaksanaan konstruksi bangunan gedung dimulai papan nama proyek harus terpasang dan pemilik wajib memasang pagar halaman pengaman proyek menurut ketentuan yang berlaku harus diatas bagian tanah atas nama pemegang izin yang tidak berfungsi sebagai lalu lintas umum;
- Bahan bangunan/puing/tanah galian, penempatan bangsal kerja (bouwkeet) dan lain-lain yang berkaitan dengan kegiatan pembangunan harus berada di dalam pelataran kerja;
- Pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai dengan pekerjaan finishing harus dilakukan menurut perhitungan dan gambar-gambar lampiran Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang telah disahkan oleh UP Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi.....;
- Pengawas konstruksi bangunan gedung wajib mempertanggungjawabkan hasil pengawasannya dalam bentuk laporan melalui aplikasi SILAKON IMB (<http://dcktrp.jakarta.go.id/silakon-imb>) kepada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta;
- Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta akan melakukan pemeriksaan lapangan secara berkala terhadap pekerjaan yang dilaksanakan;
- Perubahan atas gambar rencana yang telah disahkan UP Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi..... terlebih dahulu harus diperoleh izin tertulis dari

UP Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi.....;

- h. Pelaksanaan proyek tidak mengganggu lingkungan sekitar dan mengikuti ketentuan lingkungan hidup;
- i. Pelaksanaan pekerjaan tidak melebihi batas jam waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan, jika kegiatan memerlukan waktu pelaksanaan diluar waktu yang telah ditentukan maka perlu memperoleh izin dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta;
- j. Apabila dalam pelaksanaannya terdapat perubahan desain atas perencanaan yang telah disahkan maka agar dilaporkan dan menyerahkan perubahan desain tersebut kepada UP Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi.....;
- k. Apabila dalam pelaksanaannya melebihi batas izin yang telah ditetapkan maka terhadap pelaksanaan lebih akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- l. Akibat yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan dan/atau hasil pekerjaan yang dimaksud dalam surat izin ini yang menimbulkan kerugian/kerusakan/gangguan kepada pihak lain, sepenuhnya menjadi tanggungan/resiko pemegang izin yang harus diselesaikan sebaik-baiknya;

- KETIGA : Izin ini sepenuhnya mengacu kepada :
- a. Kajian Teknis Arsitektur No.tanggal
 - b. Kajian Teknis Struktur No. tanggal
 - c. Kajian Teknis Mekanikal Elektrikal No.tanggal
 -; dan
 - d. Nota Penjelasan Pemeriksaan Lapangan No. tanggal
- KEEMPAT : Penyimpangan/tidak dipatuhinya ketentuan dalam izin yang diberikan akan dilakukan tindakan penertiban sesuai ketentuan yang berlaku;
- KELIMA : Akibat yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang menimbulkan kerugian/kerusakan/gangguan kepada pihak lain, sepenuhnya menjadi tanggung jawab/resiko Pemegang Izin yang harus diselesaikan sebaik-baiknya;
- KEENAM : Untuk dapat diterbitkan IMB, harus segera melengkapi Perjanjian Pemenuhan Kewajiban atas SIPPT/IPPR (jika luas tanah > 5.000 m²)
- KETUJUH : Setelah selesainya pelaksanaan pekerjaan bangunan tidak diperkenankan digunakan sampai diterbitkan Sertifikat Laik Fungsi (SLF);
- KEDELAPAN : (Nama Pemohon/Pemilik) harus memasang CCTV yang akan dipantau dan diawasi oleh Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta untuk mengantisipasi apabila terdapat pelanggaran;
- KESEMBILAN : Apabila kemudian hari terbukti salah satu persyaratan izin tidak benar atau palsu, maka izin ini batal dengan sendirinya;

- KESEPULUH : Apabila terjadi kekeliruan didalam pengeluaran izin ini, segala sesuatunya akan diralat/diubah sebagaimana mestinya;
- KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA/KABUPATEN ADMINISTRASI.....

.....
NIP.

****Perizinan ini dikenakan retribusi sebesar Rp. (terbilang) dan denda mendahului izin (jika ada) sebesar Rp. (terbilang)***

Lampiran : Keputusan Kepala Unit Pengelola
 Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kota/Kabupaten Jakarta
 Nomor :
 Tanggal :

TABEL PERHITUNGAN INTENSITAS BANGUNAN

Perihal : IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN MENDIRIKAN BARU			
Pemohon :			
Lokasi : Jln. RT./..... Kel. Kec. Jakarta			
	Rencana	Batasan	Penjelasan
Subzona	K1		
Luas Lahan Perencanaan M ² M ²	
Luas Lantai Dasar Bangunan M ² M ²	
Luas Seluruh Lantai Bangunan M ² M ²	
Koefisien Dasar Bangunan (KDB) % %	
Koefisien Lantai Bangunan (KLB)	
Ketinggian Bangunan Lantai Lantai	
Parkir Mobil Mobil	
Koefisien Dasar Hijau (KDH) % %	
Luas Dasar Hijau M ² M ²	
Koefisien Tapak Basement (KTB) % %	
Luas Tapak Basement M ² M ²	
Penggunaan Bangunan	KANTOR DAN FASILITASNYA		


Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal

KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KOTA/KABUPATEN ADMINISTRASI.....

.....
 NIP.

Lampiran : Keputusan Kepala Unit Pengelola
 Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kota/Kabupaten Jakarta
 Nomor :
 Tanggal :

INFORMASI RENCANA KOTA







PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

"LEMBAR PETA INI ADALAH PRODUK MATERI UNTUK PEMBUATAN PROPOSAL PERMOHONAN, TIDAK DAPAT DIGUNAKAN SECARA TERPISAH DAN BUKAN PRODUK AKHIR PERIZINAN."

TANGGAL PEMBUATAN:		Nama Pemohon :																		
		Luas Sertipikat :																		
		Luas Terkena Rencana Jalan :																		
		Lokasi Tanah :																		
		Kelurahan :																		
		Kecamatan :																		
		Kota Adm :																		
LEGENDA — GSB — AS JALAN — LEBAR JALAN RENCANA — AS JALAN RENCANA □ Sesuai Rencana ▨ Terkena Rencana Jalan ■ JALAN □ R.9		<table border="1"> <thead> <tr> <th>ID Sub Blok</th> <th>KDB</th> <th>KLB</th> <th>KB</th> <th>KDH</th> <th>KTB</th> <th>TIPE</th> <th>PSL</th> <th>LUAS (M2)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	ID Sub Blok	KDB	KLB	KB	KDH	KTB	TIPE	PSL	LUAS (M2)									
ID Sub Blok	KDB	KLB	KB	KDH	KTB	TIPE	PSL	LUAS (M2)												
Sumber Data: 1. Bidang BPN/hasil ukur SKB/ hasil ukur juru ukur (pilih salah satu) 2. Peta Operasional dari jakartasatu.jakarta.go.id skala 1:1000 3. Peta Struktur dari jakartasatu.jakarta.go.id skala 1:1000																				

"BIDANG PERMOHONAN MERUPAKAN HASIL DIGITASI PEMOHON YANG DIKOREKSI OLEH PENARIK RENCANA BERDASARKAN BIDANG BPN"

LAMPIRAN GAMBAR 3 DIMENSI

	
<p align="center">Tampak Depan Kanan</p>	<p align="center">Tampak Depan Kiri</p>
	
<p align="center">Tampak Belakang Kiri</p>	<p align="center">Tampak Belakang Kanan</p>
<p align="center">Foto Lokasi Eksisting</p>	<p align="center">QR Code Tampilan 3D</p>

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal :

**KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

.....

.....
NIP.



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA**

**KEPUTUSAN KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.....**

NOMOR**/C.37b2/**...../...../.....**/e/202..**

TENTANG

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

DI(LOKASI).....

KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.....

Membaca : Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Gedung
Nama Pemohon / Pemilik :
Bangunan gedung :
Alamat :
Untuk :
Fungsi bangunan gedung :
Jenis bangunan gedung :
Nama bangunan gedung :
Luas bangunan gedung :
Diatas tanah :
Luas Tanah :
Atas nama/Pemilik tanah :
Terletak di :
Sifat : Sementara Berjangka.....
Masa Berlaku :

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, setiap orang yang akan mendirikan bangunan wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan;
b. bahwa berdasarkan hasil penilaian administrasi dan teknis atas permohonan yang terdaftar atas nama ... (Nama Pemohon).....No. Pendaftaran ...(No Token).... merupakan bangunan yang tidak sesuai dengan Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang RDTR dan PZ;
a. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf (a) dan (b) di atas perlu mengeluarkan Keputusan Kepala Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Sementara Berjangka.....di Jln. RT. .../.... Kel. Kec. Jakarta

- Mengingat :
1. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung;
 2. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 3. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
 4. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
 5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah;
 6. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta No. 122 Tahun 2005 tentang Pengolahan Air Limbah Domestik di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta;
 7. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sumur Resapan;
 8. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 9. Peraturan Gubernur Nomor 147 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Penyelenggaraan Bangunan Gedung
 10. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 160 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
 11. Peraturan Gubernur Nomor 118 Tahun 2020 tentang Izin Pemanfaatan Ruang;
 12. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019.

- Memperhatikan :
1. IRK No. tanggal (Peruntukan/Sub Zona);
 2. Sertifikat No. tanggal a.n.
luas m² berakhirnya hak s.d.
(jika sertifikat lebih dari 1 harus dituliskan semua)
 3. Perjanjian Kerjasama PT. dengan PT.....
No.
(jika terdapat perjanjian kerjasama)
 4. Surat Permohonan IMB No. tanggal;
 5. Surat Pernyataan Tidak Sengketa YBS tanggal;
 6. Surat Pernyataan GPA tidak ada perubahan No. Tanggal
 7. Surat Pernyataan Kesanggupan Pembayaran Retribusi No.
Tanggal
 8. Surat Kuasa No. tanggal dari/PT.
..... kepada/PT.;
 9. Akta Perusahaan No. tanggal, Notaris
.....;
 10. Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT)/Izin Prinsip
Pemanfaatan Ruang (IPPR) Nomor;
(untuk tanah > 5.000 m²)
 11. Izin Lingkungan No. Tanggal
 12. Kelayakan Lingkungan Hidup No. Tanggal
.....;
 13. PLB/Kajian Pengelolaan Air Hujan No. tanggal
 14. Izin Dewatering No. tanggal

15. Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) No. tanggal;
16. Hasil sidang TABG-AP Nomor tanggal

(untuk bangunan yang termasuk klasifikasi TABG-AP)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DI JL. RT. .../.... KEL. KEC. JAKARTA

KESATU : Pemberian Izin Mendirikan Bangunan kepada:

Nama Pemohon / Pemilik :

Alamat :

NPWP :

Untuk :

Lokasi :

Fungsi Bangunan :

Jenis Bangunan :

Nama Bangunan :

Luas Bangunan :

Jumlah Lapis :

Jumlah Basement :

KEDUA : Pelaksanaan pekerjaan konstruksi harus mengacu pada gambar rencana arsitektur dengan perencana IPTB Arsitektur a.n. No.serta tabel perhitungan intensitas bangunan yang telah disetujui dalam lampiran izin yang merupakan satu kesatuan dalam keputusan ini dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Izin Mendirikan Bangunan diberikan hanya sebatas untuk pelaksanaan semua pekerjaan konstruksi struktur bangunan beserta kelengkapannya termasuk pekerjaan finishing;
- b. Sebelum kegiatan pelaksanaan konstruksi bangunan gedung dimulai papan nama proyek harus terpasang dan pemiik wajib memasang pagar halaman pengaman proyek menurut ketentuan yang berlaku harus diatas bagian tanah atas nama pemegang izin yang tidak berfungsi sebagai lalu lintas umum;
- c. Bahan bangunan/puing/tanah galian, penempatan bangsal kerja (bouwkeet) dan lain-lain yang berkaitan dengan kegiatan pembangunan harus berada di dalam pelataran kerja;
- b. Pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai dengan pekerjaan finishing harus dilakukan menurut perhitungan dan gambar-gambar lampiran Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang telah disahkan oleh UP Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi.....;
- c. Pengawas konstruksi bangunan gedung wajib mempertanggungjawabkan hasil pengawasannya dalam bentuk laporan melalui aplikasi SILAKON IMB (<http://dcktrp.jakarta.go.id/silakon-imb>) kepada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta;

- d. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta akan melakukan pemeriksaan lapangan secara berkala terhadap pekerjaan yang dilaksanakan;
- e. Perubahan atas gambar rencana yang telah disahkan UP Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi..... terlebih dahulu harus diperoleh izin tertulis dari UP Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi.....;
- f. Pelaksanaan proyek tidak mengganggu lingkungan sekitar dan mengikuti ketentuan lingkungan hidup;
- g. Pelaksanaan pekerjaan tidak melebihi batas jam waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan, jika kegiatan memerlukan waktu pelaksanaan diluar waktu yang telah ditentukan maka perlu memperoleh izin dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta;
- h. Apabila dalam pelaksanaannya terdapat perubahan desain atas perencanaan yang telah disahkan maka agar dilaporkan dan menyerahkan perubahan desain tersebut kepada UP Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi.....;
- i. Apabila dalam pelaksanaannya melebihi batas izin yang telah ditetapkan maka terhadap pelaksanaan lebih akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- j. Akibat yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan dan/atau hasil pekerjaan yang dimaksud dalam surat izin ini yang menimbulkan kerugian/kerusakan/gangguan kepada pihak lain, sepenuhnya menjadi tanggungan/resiko pemegang izin yang harus diselesaikan sebaik-baiknya;

- KETIGA : Izin ini sepenuhnya mengacu kepada :
- a. Kajian Teknis Arsitektur No.tanggal
 - b. Kajian Teknis Struktur No. tanggal
 - c. Kajian Teknis Mekanikal Elektrikal No.tanggal
 -; dan
 - d. Nota Penjelasan Pemeriksaan Lapangan No. tanggal
- KEEMPAT : Penyimpangan/tidak dipatuhinya ketentuan dalam izin yang diberikan akan dilakukan tindakan penertiban sesuai ketentuan yang berlaku;
- KELIMA : Akibat yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang menimbulkan kerugian/kerusakan/gangguan kepada pihak lain, sepenuhnya menjadi tanggung jawab/resiko Pemegang Izin yang harus diselesaikan sebaik-baiknya;
- KEENAM : IMB ini diberikan dengan catatan bahwa pemohon wajib memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :
- a. Agar menyampaikan usulan untuk dapat disesuaikan peruntukan (zonasi) dalam Perubahan Perda 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi DKI Jakarta;
 - b. Apabila terdapat perbedaan NIB antara sertifikat dengan data BPN dalam bhumi.atrbpn.go.id. Mohon koordinasikan dengan Kantor BPN setempat;

- c. Melakukan penyesuaian sesuai arahan dari TABG/Tim Sidang Pemugaran;
- d. Melakukan perubahan luas bangunan di PBB sesuai dengan luas bangunan terbaru;
- e. Bagian bangunan yang terkena rencana jalan diberikan sementara sampai dengan direalisasakannya rencana jalan dan/atau ditetapkannya revisi Perda 1 Tahun 2014 tentang RDTR dan PZ;
- f. Bagian bangunan yang melanggar GSB/GSJ/GSS/GSP/Jarak bebas bangunan dan/atau batasan intensitas bangunan harus dibongkar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. Harus menyediakan sumur resapan sesuai dengan ketentuan;
- h. Harus menyediakan tanaman dan pohon pelindung sesuai dengan surat gub. DKI Jakarta no.1220/-1.823.12 tanggal 08 Juli 1998 tentang Keharusan Menanam Pohon Pelindung;
- i. Diwajibkan menyediakan tempat penampungan sampah;
- j. Menyediakan lubang biopori sesuai dengan Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta no.197 tahun 2008 tentang Percepatan Pembuatan Lubang Biopori.

- KETUJUH** : Setelah selesainya pelaksanaan pekerjaan bangunan tidak diperkenankan digunakan sampai diterbitkan Sertifikat Laik Fungsi (SLF);
- KEDELAPAN** (Nama Pemohon/Pemilik) harus memasang CCTV yang akan dipantau dan diawasi oleh Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta untuk mengantisipasi apabila terdapat pelanggaran;
- KESEMBILAN** : Apabila kemudian hari terbukti salah satu persyaratan izin tidak benar atau palsu, maka izin ini batal dengan sendirinya;
- KESEPULUH** : Apabila terjadi kekeliruan didalam pengeluaran izin ini, segala sesuatunya akan diralat/diubah sebagaimana mestinya;
- KESEBELAS** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

**KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA/KABUPATEN ADMINISTRASI.....**

.....
NIP.

****Perizinan ini dikenakan retribusi sebesar Rp. (terbilang) dan denda mendahului izin (jika ada) sebesar Rp. (terbilang)***

Lampiran : Keputusan Kepala Unit Pengelola
 Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kota/Kabupaten Jakarta
 Nomor :
 Tanggal :

TABEL PERHITUNGAN INTENSITAS BANGUNAN

Perihal : IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN MENDIRIKAN BARU			
Pemohon :			
Lokasi : Jln. RT./..... Kel. Kec. Jakarta			
	Rencana	Batasan	Penjelasan
Subzona	K1		
Luas Lahan Perencanaan M ² M ²	
Luas Lantai Dasar Bangunan M ² M ²	
Luas Seluruh Lantai Bangunan M ² M ²	
Koefisien Dasar Bangunan (KDB) % %	
Koefisien Lantai Bangunan (KLB)	
Ketinggian Bangunan Lantai Lantai	
Parkir Mobil Mobil	
Koefisien Dasar Hijau (KDH) % %	
Luas Dasar Hijau M ² M ²	
Koefisien Tapak Basement (KTB) % %	
Luas Tapak Basement M ² M ²	
Penggunaan Bangunan	KANTOR DAN FASILITASNYA		


Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal

KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KOTA/KABUPATEN ADMINISTRASI.....

.....
 NIP.

Lampiran : Keputusan Kepala Unit Pengelola
 Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kota/Kabupaten Jakarta
 Nomor :
 Tanggal :

INFORMASI RENCANA KOTA



PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

"LEMBAR PETA INI ADALAH PRODUK MATERI UNTUK PEMBUATAN PROPOSAL PERMOHONAN, TIDAK DAPAT DIGUNAKAN SECARA TERPISAH DAN BUKAN PRODUK AKHIR PERIZINAN."

TANGGAL PEMBUATAN:



LEGENDA

- GSB
- AS JALAN
- LEBAR JALAN RENCANA
- AS JALAN RENCANA
- Sesuai Rencana
- ▨ Terkena Rencana Jalan
- JALAN
- R.9

Sumber Data:





1. Bidang BPN/hasil ukur SKB/ hasil ukur juru ukur (pilih salah satu)
2. Peta Operasional dari jakartasatu.jakarta.go.id skala 1:1000
3. Peta Struktur dari jakartasatu.jakarta.go.id skala 1:1000

Nama Pemohon :
 Luas Sertipikat :
 Luas Terkena Rencana Jalan :
 Lokasi Tanah :
 Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kota Adm :

ID	Sub Blok	KDB	KLB	KB	KDH	KTB	TIPE	PSL	LUAS (M2)

"BIDANG PERMOHONAN MERUPAKAN HASIL DIGITASI PEMOHON YANG DIKOREKSI OLEH PENARIK RENCANA BERDASARKAN BIDANG BPN"

LAMPIRAN GAMBAR 3 DIMENSI

	
<p align="center">Tampak Depan Kanan</p>	<p align="center">Tampak Depan Kiri</p>
	
<p align="center">Tampak Belakang Kiri</p>	<p align="center">Tampak Belakang Kanan</p>
<p align="center">Foto Lokasi Eksisting</p>	<p align="center">QR Code Tampilan 3D</p>

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal :

**KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

.....

.....

NIP.

- Mengingat :
1. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung;
 2. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 3. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
 4. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
 5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah;
 6. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta No. 122 Tahun 2005 tentang Pengolahan Air Limbah Domestik di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta;
 7. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sumur Resapan;
 8. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 9. Peraturan Gubernur Nomor 147 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Penyelenggaraan Bangunan Gedung
 10. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 160 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
 11. Peraturan Gubernur Nomor 118 Tahun 2020 tentang Izin Pemanfaatan Ruang;
 12. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019.

- Memperhatikan :
1. IRK No. tanggal (Peruntukan/Sub Zona);
 2. Sertifikat No. tanggal a.n.
luas m² berakhirnya hak s.d.
(jika sertifikat lebih dari 1 harus dituliskan semua)
 3. Perjanjian Kerjasama PT. dengan PT.....
No.
(jika terdapat perjanjian kerjasama)
 4. Surat Permohonan IMB No. tanggal
 5. Surat Pernyataan Tidak Sengketa YBS tanggal
 6. Surat Pernyataan GPA tidak ada perubahan No. Tanggal
 7. Surat Pernyataan Kesanggupan Pembayaran Retribusi No.
Tanggal
 8. Surat Kuasa No. tanggal dari/PT.
..... kepada/PT.
 9. Akta Perusahaan No. tanggal, Notaris
.....
 10. Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT)/Izin Prinsip
Pemanfaatan Ruang (IPPR) Nomor;
(untuk tanah > 5.000 m²)
 11. Izin Lingkungan No. Tanggal
 12. Kelayakan Lingkungan Hidup No. Tanggal
.....
 13. PLB/Kajian Pengelolaan Air Hujan No. tanggal
 14. Izin Dewatering No. tanggal
 15. Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) No. tanggal
.....

16. Hasil sidang TABG-AP Nomor tanggal
.....
(untuk bangunan yang termasuk klasifikasi TABG-AP)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TENTANG **PERSETUJUAN PELAKSANAAN PEKERJAAN PERSIAPAN** DI JL. RT./.... KEL. KEC. JAKARTA

KESATU : Pemberian Izin Mendirikan Bangunan kepada:
Nama Pemohon / Pemilik :
Alamat :
NPWP :
Untuk :
Lokasi :
Fungsi Bangunan :
Jenis Bangunan :
Nama Bangunan :
Luas Bangunan :
Jumlah Lapis :
Jumlah Basement :

KEDUA : Persetujuan Pelaksanaan Pekerjaan Persiapan ini diberikan izin atas permohonan Saudara diatas sesuai dengan gambar – gambar dan peta situasi terlampir dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. IMB Pendahuluan Persiapan ini diberikan untuk dapat melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
 - **Pekerjaan pematangan lahan (*land clearing*);**
 - **Pemagaran proyek;**
 - ***Soil Test Investigation*;**
 - **Uji Beban Pendahuluan (*Preliminary loading test*);**
 - **Direksi keet;**
 - ***Ground Breaking*.**
- b. Pemagaran pelataran kerja menurut ketentuan yang berlaku harus diatas bagian tanah atas nama pemegang izin yang tidak berfungsi sebagai lalu lintas umum;
- c. Bahan bangunan/puing/tanah galian, penempatan bangsal kerja (*bouwkeet*) dan lain-lain yang berkaitan dengan kegiatan pembangunan harus berada di dalam pelataran kerja;
- d. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta akan melakukan pemeriksaan lapangan secara berkala terhadap pekerjaan yang dilaksanakan;
- e. Pelaksanaan proyek tidak mengganggu lingkungan sekitar dan mengikuti ketentuan yang tertuang dalam Izin Lingkungan;
- f. Pelaksanaan pekerjaan tidak melebihi batas jam waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan, jika kegiatan memerlukan waktu pelaksanaan diluar waktu yang telah ditentukan maka perlu memperoleh izin dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta;
- g. Apabila dalam pelaksanaannya melebihi batas izin yang telah

ditetapkan maka terhadap pelaksanaan lebih akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- h. Akibat yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan dan/atau hasil pekerjaan yang dimaksud dalam surat izin ini yang menimbulkan kerugian/kerusakan/gangguan kepada pihak lain, sepenuhnya menjadi tanggungan/resiko pemegang izin yang harus diselesaikan sebaik-baiknya;
- i. Setelah selesainya pelaksanaan pekerjaan persiapan, maka kegiatan pembangunan harus dihentikan sampai adanya izin yang diterbitkan dalam tahapan selanjutnya;

KETIGA : Izin ini sepenuhnya mengacu kepada :

- a. Persetujuan Pra Permohonan Nomor berkas... ..;
- b. Nota Penjelasan Pemeriksaan Lapangan No. tanggal

KEEMPAT : Penyimpangan/tidak dipatuhinya ketentuan dalam izin yang diberikan akan dilakukan tindakan penertiban sesuai ketentuan yang berlaku;

KELIMA : Akibat yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang menimbulkan kerugian/kerusakan/gangguan kepada pihak lain, sepenuhnya menjadi tanggung jawab/resiko Pemegang Izin yang harus diselesaikan sebaik-baiknya;

KEENAM Untuk proses Izin Mendirikan Bangunan (IMB) selanjutnya, Saudara harus segera melengkapi perizinan dan atau non perizinan yang dipersyaratkan dengan melakukan koordinasi dengan Bidang Pelayanan Perizinan terkait di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta dan/atau SKPD terkait sebagai berikut :

- a. Pengesahan Gambar Perencanaan Arsitektur (GPA) ke Bidang Pelayanan II dengan melalui proses persetujuan konsultasi TABG-AP;
- b. Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR) ke Bidang Pelayanan II dengan proses melalui Rapat Pimpinan Gubernur BKPRD untuk lokasi yang dipersyaratkan;
- c. Izin Lingkungan ke Bidang Pelayanan II dengan proses permohonan rekomendasi teknis ke Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta;
- d. Persetujuan Analisa Dampak Lalu Lintas (Andalalin) ke Bidang Pelayanan II dengan proses permohonan rekomendasi teknis ke Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta;
- e. Izin Peil Lantai Bangunan (PLB) ke Bidang Pelayanan II dengan proses permohonan rekomendasi teknis ke Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta;
- f. Izin Instalasi Pengolahan Air Limbah (IIPAL) ke Bidang Pelayanan I dengan proses permohonan rekomendasi teknis ke Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta;
- g. Izin Dewatering ke Bidang Pelayanan II dengan proses permohonan rekomendasi teknis ke Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- h. Hasil Sidang TABG-SG Struktur Bawah, Struktur Atas dan Evaluasi Hasil Loading Test ke Bidang Pelayanan I dengan melalui proses konsultasi ke TABG-SG;
- i. Hasil Sidang TABG-ME ke Bidang Pelayanan I dengan melalui proses konsultasi ke TABG-ME.

- j. Perjanjian Pemenuhan Kewajiban atas Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR) ke Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta (jika dipersyaratkan);
- k. Rekomendasi Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) ke Otoritas Bandar Udara untuk lokasi yang berada di Sekitar Bandar Udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan.

- KETUJUH** : Terhadap kegiatan pembangunan yang tidak memenuhi kewajiban pemenuhan fungsi/atau persyaratan dan/atau penyelenggaraan bangunan gedung dikenai sanksi antara lain:
- a. Denda mendahului izin terhadap kegiatan pembangunan yang pelaksanaannya mendahului izin/persetujuan bangunan gedung;
 - b. Pengenaan kewajiban pelampauan KLB Terhadap kegiatan pembangunan yang melampaui batasan intensitas KLB dengan kriteria tertentu sesuai ketentuan;
 - c. Perintah pembongkaran bangunan gedung;
 - d. Penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan bangunan gedung;
 - e. Pencabutan/Pembekuan Izin/Persetujuan Bangunan Gedung
- KEDELAPAN** **Persetujuan Pendahuluan Persiapan ini berlaku selama 6 (Enam) bulan sejak ditetapkan, dan apabila sudah melebihi masa berlaku yang telah ditetapkan maka Persetujuan ini dapat dievaluasi kembali;**
- KESEMBILAN** (Nama Pemohon/Pemilik) harus memasang CCTV yang akan dipantau dan diawasi oleh Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta untuk mengantisipasi apabila terdapat pelanggaran;
- KESEPULUH** : Apabila kemudian hari terbukti salah satu persyaratan izin tidak benar atau palsu, maka izin ini batal dengan sendirinya;
- KESEBELAS** : Apabila terjadi kekeliruan didalam pengeluaran izin ini, segala sesuatunya akan diralat/diubah sebagaimana mestinya;
- KUDUABELAS** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

**KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA/KABUPATEN ADMINISTRASI.....**

.....
NIP.

****Perizinan ini dikenakan retribusi sebesar Rp. (terbilang) dan denda mendahului izin (jika ada) sebesar Rp. (terbilang)***

Lampiran : Keputusan Kepala Unit Pengelola
 Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kota/Kabupaten Jakarta
 Nomor :
 Tanggal :

TABEL PERHITUNGAN INTENSITAS BANGUNAN

Perihal : IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN MENDIRIKAN BARU			
Pemohon :			
Lokasi : Jln. RT./..... Kel. Kec. Jakarta			
	Rencana	Batasan	Penjelasan
Subzona	K1		
Luas Lahan Perencanaan M ² M ²	
Luas Lantai Dasar Bangunan M ² M ²	
Luas Seluruh Lantai Bangunan M ² M ²	
Koefisien Dasar Bangunan (KDB) % %	
Koefisien Lantai Bangunan (KLB)	
Ketinggian Bangunan Lantai Lantai	
Parkir Mobil Mobil	
Koefisien Dasar Hijau (KDH) % %	
Luas Dasar Hijau M ² M ²	
Koefisien Tapak Basement (KTB) % %	
Luas Tapak Basement M ² M ²	
Penggunaan Bangunan	KANTOR DAN FASILITASNYA		


Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal

KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KOTA/KABUPATEN ADMINISTRASI.....

.....
 NIP.

Lampiran : Keputusan Kepala Unit Pengelola
 Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kota/Kabupaten Jakarta
 Nomor :
 Tanggal :

INFORMASI RENCANA KOTA



PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

"LEMBAR PETA INI ADALAH PRODUK MATERI UNTUK PEMBUATAN PROPOSAL PERMOHONAN, TIDAK DAPAT DIGUNAKAN SECARA TERPISAH DAN BUKAN PRODUK AKHIR PERIZINAN."

TANGGAL PEMBUATAN:



LEGENDA

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| — GSB | Sesuai Rencana |
| — AS JALAN | Terkena Rencana Jalan |
| — LEBAR JALAN RENCANA | JALAN |
| — AS JALAN RENCANA | R.9 |

Sumber Data:

1. Bidang BPN /hasil ukur SKB/ hasil ukur juru ukur (pilih salah satu)
2. Peta Operasional dari jakartasatu.jakarta.go.id skala 1:1000
3. Peta Struktur dari jakartasatu.jakarta.go.id skala 1:1000

Nama Pemohon :

Luas Sertipikat :

Luas Terkena Rencana Jalan :

Lokasi Tanah :

Kelurahan :

Kecamatan :

Kota Adm :

ID	Sub Blok	KDB	KLB	KB	KDH	KTB	TIPE	PSL	LUAS (M2)

"BIDANG PERMOHONAN MERUPAKAN HASIL DIGITASI PEMOHON YANG DIKOREKSI OLEH PENARIK RENCANA BERDASARKAN BIDANG BPN"

LAMPIRAN GAMBAR 3 DIMENSI

	
<p align="center">Tampak Depan Kanan</p>	<p align="center">Tampak Depan Kiri</p>
	
<p align="center">Tampak Belakang Kiri</p>	<p align="center">Tampak Belakang Kanan</p>
<p align="center">Foto Lokasi Eksisting</p>	<p align="center">QR Code Tampilan 3D</p>

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal :

**KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

.....

.....
NIP.



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA**

NOMOR**/C.37a2/**...../...../.....**/e/202..**
TENTANG

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)
DI(LOKASI).....

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA**

Membaca : Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Gedung
Nama Pemohon / Pemilik :
Bangunan gedung :
Alamat :
Untuk :
Fungsi bangunan gedung :
Jenis bangunan gedung :
Nama bangunan gedung :
Luas bangunan gedung :
Diatas tanah :
Luas Tanah :
Atas nama/Pemilik tanah :
Terletak di :

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, setiap orang yang akan mendirikan bangunan wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan;
b. bahwa berdasarkan hasil penilaian administrasi dan teknis atas permohonan yang terdaftar atas nama, Nomor Pendaftaran, dapat diberikan Izin Mendirikan Bangunan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf (a) dan (b) di atas perlu mengeluarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Jln. RT. Kel. Kec. Jakarta

- Mengingat :
1. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung;
 2. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 3. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
 4. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
 5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah;
 6. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta No. 122 Tahun 2005 tentang Pengolahan Air Limbah Domestik di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta;
 7. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sumur Resapan;
 8. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 9. Peraturan Gubernur Nomor 147 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Penyelenggaraan Bangunan Gedung
 10. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 160 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
 11. Peraturan Gubernur Nomor 118 Tahun 2020 tentang Izin Pemanfaatan Ruang;
 12. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019.

- Memperhatikan :
1. IRK No. tanggal (Peruntukan/Sub Zona);
 2. Sertifikat No. tanggal a.n. luas m2 berakhirnya hak s.d.
(jika sertifikat lebih dari 1 harus dituliskan semua)
 3. Perjanjian Kerjasama PT. dengan PT..... No.
(jika terdapat perjanjian kerjasama)
 4. Pengesahan Gambar Perencanaan Arsitektur (GPA) No. tanggal
 5. Surat Permohonan IMB No. tanggal
 6. Surat Pernyataan YBS Tidak Sengketa tanggal
 7. Surat Pernyataan GPA tidak ada perubahan No. Tanggal
 8. Surat Pernyataan Kesanggupan Pembayaran Retribusi No. Tanggal
 9. Surat Kuasa No. tanggal dari/PT. kepada/PT.;
 10. Akta Perusahaan No. tanggal, Notaris
(jika pemohon merupakan Perusahaan/Badan Usaha/Yayasan)
 11. Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT)/Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR) Nomor;
(untuk tanah > 5.000 m2)
 12. Izin Lingkungan No. Tanggal
 13. Kelayakan Lingkungan Hidup No. Tanggal
 14. Izin Peil Lantai Bangunan (PLB) No. tanggal
 15. Izin Dewatering No. tanggal

16. Izin Instalasi Pengolahan Air Limbah (IIPAL) No. tanggal
17. Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) No. tanggal
18. Rekomendasi Ketinggian Bangunan No. Tanggal
19. Persetujuan Konsultasi TABG-AP No. Tanggal
20. Hasil Sidang TABG-SG Struktur Bawah No. Tanggal
21. Hasil Sidang TABG-SG Struktur Atas No. Tanggal
22. Hasil Sidang TABG-SG Hasil Evaluasi Loading Test No. Tanggal
23. Hasil Sidang TABG-ME No. Tanggal

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DI JL. RT. KEL. KEC. JAKARTA

KESATU : Pemberian Izin Mendirikan Bangunan kepada:

Nama Pemohon / Pemilik	:
Alamat	:
NPWP	:
Untuk	:
Lokasi	:
Fungsi Bangunan	:
Jenis Bangunan	:
Nama Bangunan	:
Luas Bangunan	:
Jumlah Lapis	:
Jumlah Basement	:

KEDUA : Pelaksanaan pekerjaan konstruksi harus mengacu pada gambar rencana arsitektur dengan perencana IPTB Arsitektur a.n. No.serta tabel perhitungan intensitas bangunan yang telah disetujui dalam lampiran izin yang merupakan satu kesatuan dalam keputusan ini dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Izin Mendirikan Bangunan diberikan hanya sebatas untuk pelaksanaan semua pekerjaan konstruksi struktur bangunan beserta kelengkapannya termasuk pekerjaan finishing;
- b. Sebelum kegiatan pelaksanaan konstruksi bangunan gedung dimulai papan nama proyek harus terpasang dan pemiik wajib memasang pagar halaman pengaman proyek menurut ketentuan yang berlaku harus diatas bagian tanah atas nama pemegang izin yang tidak berfungsi sebagai lalu lintas umum;
- c. Bahan bangunan/puing/tanah galian, penempatan bangsal kerja (bouwkeet) dan lain-lain yang berkaitan dengan kegiatan pembangunan harus berada di dalam pelataran kerja;

- d. Pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai dengan pekerjaan finishing harus dilakukan menurut perhitungan dan gambar-gambar lampiran Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang telah disahkan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta;
- e. Pengawas konstruksi bangunan gedung wajib mempertanggungjawabkan hasil pengawasannya dalam bentuk laporan melalui aplikasi SILAKON IMB (<http://dcktrp.jakarta.go.id/silakon-imb>) kepada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta;
- f. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta akan melakukan pemeriksaan lapangan secara berkala terhadap pekerjaan yang dilaksanakan;
- g. Perubahan atas gambar rencana yang telah disahkan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta terlebih dahulu harus diperoleh izin tertulis dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta;
- h. Pelaksanaan proyek tidak mengganggu lingkungan sekitar dan mengikuti ketentuan lingkungan hidup;
- i. Pelaksanaan pekerjaan tidak melebihi batas jam waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan, jika kegiatan memerlukan waktu pelaksanaan diluar waktu yang telah ditentukan maka perlu memperoleh izin dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta;
- j. Apabila dalam pelaksanaannya terdapat perubahan desain atas perencanaan yang telah disahkan maka agar dilaporkan dan menyerahkan perubahan desain tersebut kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta;
- k. Apabila dalam pelaksanaannya melebihi batas izin yang telah ditetapkan maka terhadap pelaksanaan lebih akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- l. Akibat yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan dan/atau hasil pekerjaan yang dimaksud dalam surat izin ini yang menimbulkan kerugian/kerusakan/gangguan kepada pihak lain, sepenuhnya menjadi tanggungan/resiko pemegang izin yang harus diselesaikan sebaik-baiknya;

- KETIGA : Izin ini sepenuhnya mengacu kepada :
- a. Kajian Teknis Arsitektur No.tanggal
 - b. Kajian Teknis Struktur No. tanggal
 - c. Kajian Teknis Mekanikal Elektrikal No.tanggal
 -; dan
 - d. Nota Penjelasan Pemeriksaan Lapangan No. tanggal
- KEEMPAT : Penyimpangan/tidak dipatuhinya ketentuan dalam izin yang diberikan akan dilakukan tindakan penertiban sesuai ketentuan yang berlaku;
- KELIMA : Akibat yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang menimbulkan kerugian/kerusakan/gangguan kepada pihak lain, sepenuhnya menjadi tanggung jawab/resiko Pemegang Izin yang

harus diselesaikan sebaik-baiknya;

- KEENAM Untuk dapat diterbitkan IMB, harus segera melengkapi Perjanjian Pemenuhan Kewajiban atas SIPPT/IPPR (jika luas tanah > 5.000 m2)
- KETUJUH : Setelah selesainya pelaksanaan pekerjaan bangunan tidak diperkenankan digunakan sampai diterbitkan Sertifikat Laik Fungsi (SLF);
- KEDELAPAN (Nama Pemohon/Pemilik) harus memasang CCTV yang akan dipantau dan diawasi oleh Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta untuk mengantisipasi apabila terdapat pelanggaran;
- KESEMBILAN : Apabila kemudian hari terbukti salah satu persyaratan izin tidak benar atau palsu, maka izin ini batal dengan sendirinya;
- KESEPULUH : Apabila terjadi kekeliruan didalam pengeluaran izin ini, segala sesuatunya akan diralat/diubah sebagaimana mestinya;
- KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA

.....
NIP.

****Perizinan ini dikenakan retribusi sebesar Rp. (terbilang) dan denda mendahului izin (jika ada) sebesar Rp. (terbilang)***

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Penanaman
 Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
 Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibu
 Kota Jakarta

Nomor :

Tanggal :

TABEL PERHITUNGAN INTENSITAS BANGUNAN

Perihal : IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN MENDIRIKAN BARU			
Pemohon :			
Lokasi : Jln. RT./..... Kel. Kec. Jakarta			
	Rencana	Batasan	Penjelasan
Subzona	K1		
Luas Lahan Perencanaan M ² M ²	
Luas Lantai Dasar Bangunan M ² M ²	
Luas Seluruh Lantai Bangunan M ² M ²	
Koefisien Dasar Bangunan (KDB) % %	
Koefisien Lantai Bangunan (KLB)	
Ketinggian Bangunan Lantai Lantai	
Parkir Mobil Mobil	
Koefisien Dasar Hijau (KDH) % %	
Luas Dasar Hijau M ² M ²	
Koefisien Tapak Basement (KTB) % %	
Luas Tapak Basement M ² M ²	
Penggunaan Bangunan	KANTOR DAN FASILITASNYA		

Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA

.....
 NIP.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Penanaman
 Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
 Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibu
 Kota Jakarta

Nomor :

Tanggal :

INFORMASI RENCANA KOTA







PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

"LEMBAR PETA INI ADALAH PRODUK MATERI UNTUK PEMBUATAN PROPOSAL PERMOHONAN, TIDAK DAPAT DIGUNAKAN SECARA TERPISAH DAN BUKAN PRODUK AKHIR PERIZINAN."

TANGGAL PEMBUATAN:	Nama Pemohon :																				
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> Meter </div> </div>	Luas Sertipikat : Luas Terkena Rencana Jalan : Lokasi Tanah :																				
LEGENDA <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none;"> — GSB — AS JALAN — LEBAR JALAN RENCANA — AS JALAN RENCANA </td> <td style="width: 50%; border: none;"> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 20px; border: 1px solid black; background-color: white;"></td> <td>Sesuai Rencana</td> </tr> <tr> <td style="width: 20px; border: 1px solid black; background-color: #cccccc;"></td> <td>Terkena Rencana Jalan</td> </tr> <tr> <td style="width: 20px; border: 1px solid black; background-color: #808080;"></td> <td>JALAN</td> </tr> <tr> <td style="width: 20px; border: 1px solid black; background-color: #e0e0e0;"></td> <td>R.9</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>	— GSB — AS JALAN — LEBAR JALAN RENCANA — AS JALAN RENCANA	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 20px; border: 1px solid black; background-color: white;"></td> <td>Sesuai Rencana</td> </tr> <tr> <td style="width: 20px; border: 1px solid black; background-color: #cccccc;"></td> <td>Terkena Rencana Jalan</td> </tr> <tr> <td style="width: 20px; border: 1px solid black; background-color: #808080;"></td> <td>JALAN</td> </tr> <tr> <td style="width: 20px; border: 1px solid black; background-color: #e0e0e0;"></td> <td>R.9</td> </tr> </table>		Sesuai Rencana		Terkena Rencana Jalan		JALAN		R.9	Kelurahan : Kecamatan : Kota Adm :										
— GSB — AS JALAN — LEBAR JALAN RENCANA — AS JALAN RENCANA	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 20px; border: 1px solid black; background-color: white;"></td> <td>Sesuai Rencana</td> </tr> <tr> <td style="width: 20px; border: 1px solid black; background-color: #cccccc;"></td> <td>Terkena Rencana Jalan</td> </tr> <tr> <td style="width: 20px; border: 1px solid black; background-color: #808080;"></td> <td>JALAN</td> </tr> <tr> <td style="width: 20px; border: 1px solid black; background-color: #e0e0e0;"></td> <td>R.9</td> </tr> </table>		Sesuai Rencana		Terkena Rencana Jalan		JALAN		R.9												
	Sesuai Rencana																				
	Terkena Rencana Jalan																				
	JALAN																				
	R.9																				
Sumber Data: 1. Bidang BPN/hasil ukur SKB/ hasil ukur juru ukur (pilih salah satu) 2. Peta Operasional dari jakartasatu.jakarta.go.id skala 1:1000 3. Peta Struktur dari jakartasatu.jakarta.go.id skala 1:1000	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center; font-size: x-small;"> <thead> <tr> <th>ID</th> <th>Sub Blok</th> <th>KDB</th> <th>KLB</th> <th>KB</th> <th>KDH</th> <th>KTB</th> <th>TIPE</th> <th>PSL</th> <th>LUAS (M2)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	ID	Sub Blok	KDB	KLB	KB	KDH	KTB	TIPE	PSL	LUAS (M2)										
ID	Sub Blok	KDB	KLB	KB	KDH	KTB	TIPE	PSL	LUAS (M2)												

"BIDANG PERMOHONAN MERUPAKAN HASIL DIGITASI PEMOHON YANG DIKOREKSI OLEH PENARIK RENCANA BERDASARKAN BIDANG BPN"

LAMPIRAN GAMBAR 3 DIMENSI

	
<p align="center">Tampak Depan Kanan</p>	<p align="center">Tampak Depan Kiri</p>
	
<p align="center">Tampak Belakang Kiri</p>	<p align="center">Tampak Belakang Kanan</p>
	
<p align="center">Foto Lokasi Eksisting</p>	<p align="center">QR Code Tampilan 3D</p>

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal :

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA**

.....
NIP.



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA**

NOMOR**/C.37a2/**...../...../.....**/e/202..**
TENTANG

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)
DI(LOKASI).....

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA

Membaca : Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Gedung
Nama Pemohon / Pemilik :
Bangunan gedung
Alamat :
Untuk :
Fungsi bangunan gedung :
Jenis bangunan gedung :
Nama bangunan gedung :
Luas bangunan gedung :
Diatas tanah :
Luas Tanah :
Atas nama/Pemilik tanah :
Terletak di :
Sifat : Sementara
Berjangka.....
Masa Berlaku :

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, setiap orang yang akan mendirikan bangunan wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan;
b. bahwa berdasarkan hasil penilaian administrasi dan teknis atas permohonan yang terdaftar atas nama ... (Nama Pemohon).....No. Pendaftaran ...(No Token).... merupakan bangunan yang tidak sesuai dengan Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang RDTR dan PZ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf (a) dan (b) di atas perlu mengeluarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Sementara Berjangka.....di Jln. RT./.... Kel. Kec. Jakarta

Mengingat

1. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung;
2. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
4. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah;
6. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta No. 122 Tahun 2005 tentang Pengolahan Air Limbah Domestik di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta;
7. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sumur Resapan;
8. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Gubernur Nomor 147 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Penyelenggaraan Bangunan Gedung
10. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 160 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
11. Peraturan Gubernur Nomor 118 Tahun 2020 tentang Izin Pemanfaatan Ruang;
12. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019.

Memperhatikan

1. IRK/RTLb No. tanggal (Peruntukan/Sub Zona);
2. Sertifikat No. tanggal a.n. luas m² berakhirnya hak s.d.
(jika sertifikat lebih dari 1 harus dituliskan semua)
3. Perjanjian Kerjasama PT. dengan PT..... No.
(jika terdapat perjanjian kerjasama)
4. Pengesahan Gambar Perencanaan Arsitektur (GPA) No. tanggal
5. Surat Permohonan IMB No. tanggal
6. Surat Pernyataan YBS Tidak Sengketa tanggal
7. Surat Pernyataan GPA tidak ada perubahan No. Tanggal
8. Surat Pernyataan Kesanggupan Pembayaran Retribusi No. Tanggal
9. Surat Kuasa No. tanggal dari/PT. kepada/PT.;
10. Akta Perusahaan No. tanggal, Notaris
- (jika pemohon merupakan Perusahaan/Badan Usaha/Yayasan)**
11. Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT)/Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR) Nomor;
(untuk tanah > 5.000 m²)

12. Izin Lingkungan No. Tanggal
13. Kelayakan Lingkungan Hidup No. Tanggal
14. Izin Peil Lantai Bangunan (PLB) No. tanggal
15. Izin Dewatering No. tanggal
16. Izin Instalasi Pengolahan Air Limbah (IIPAL) No. tanggal
17. Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) No. tanggal
18. Rekomendasi Ketinggian Bangunan No. Tanggal
19. Persetujuan Konsultasi TABG-AP No. Tanggal
20. Hasil Sidang TABG-SG Struktur Bawah No. Tanggal
21. Hasil Sidang TABG-SG Struktur Atas No. Tanggal
22. Hasil Sidang TABG-SG Hasil Evaluasi Loading Test No. Tanggal
23. Hasil Sidang TABG-ME No. Tanggal

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) PENDAHULUAN MENYELURUH DI JL. RT. / KEL. KEC. JAKARTA

KESATU : Pemberian Izin Mendirikan Bangunan kepada:

Nama Pemohon / Pemilik	:
Alamat	:
NPWP	:
Untuk	:
Lokasi	:
Fungsi Bangunan	:
Jenis Bangunan	:
Nama Bangunan	:
Luas Bangunan	:
Jumlah Lapis	:
Jumlah Basement	:

KEDUA : Pelaksanaan pekerjaan konstruksi harus mengacu pada gambar rencana arsitektur dengan perencana IPTB Arsitektur a.n. No.serta tabel perhitungan intensitas bangunan yang telah disetujui dalam lampiran izin yang merupakan satu kesatuan dalam keputusan ini dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Izin Mendirikan Bangunan diberikan hanya sebatas untuk pelaksanaan semua pekerjaan konstruksi struktur bangunan beserta kelengkapannya termasuk pekerjaan finishing;
- b. Sebelum kegiatan pelaksanaan konstruksi bangunan gedung dimulai papan nama proyek harus terpasang dan pemiik wajib memasang pagar halaman pengaman proyek menurut ketentuan yang berlaku harus diatas bagian tanah atas nama pemegang izin yang tidak berfungsi sebagai lalu lintas umum;

- c. Bahan bangunan/puing/tanah galian, penempatan bangsal kerja (bouwkeet) dan lain-lain yang berkaitan dengan kegiatan pembangunan harus berada di dalam pelataran kerja;
- d. Pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai dengan pekerjaan finishing harus dilakukan menurut perhitungan dan gambar-gambar lampiran Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang telah disahkan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta;
- e. Pengawas konstruksi bangunan gedung wajib mempertanggungjawabkan hasil pengawasannya dalam bentuk laporan melalui aplikasi SILAKON IMB (<http://dcktrp.jakarta.go.id/silakon-imb>) kepada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta;
- f. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta akan melakukan pemeriksaan lapangan secara berkala terhadap pekerjaan yang dilaksanakan;
- g. Perubahan atas gambar rencana yang telah disahkan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta terlebih dahulu harus diperoleh izin tertulis dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta;
- h. Pelaksanaan proyek tidak mengganggu lingkungan sekitar dan mengikuti ketentuan lingkungan hidup;
- i. Pelaksanaan pekerjaan tidak melebihi batas jam waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan, jika kegiatan memerlukan waktu pelaksanaan diluar waktu yang telah ditentukan maka perlu memperoleh izin dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta;
- j. Apabila dalam pelaksanaannya terdapat perubahan desain atas perencanaan yang telah disahkan maka agar dilaporkan dan menyerahkan perubahan desain tersebut kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta;
- k. Apabila dalam pelaksanaannya melebihi batas izin yang telah ditetapkan maka terhadap pelaksanaan lebih akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- l. Akibat yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan dan/atau hasil pekerjaan yang dimaksud dalam surat izin ini yang menimbulkan kerugian/kerusakan/gangguan kepada pihak lain, sepenuhnya menjadi tanggungan/resiko pemegang izin yang harus diselesaikan sebaik-baiknya;

KETIGA

: Izin ini sepenuhnya mengacu kepada :

- a. Kajian Teknis Arsitektur No.tanggal
- b. Kajian Teknis Struktur No. tanggal
- c. Kajian Teknis Mekanikal Elektrikal No.tanggal
-; dan
- d. Nota Penjelasan Pemeriksaan Lapangan No. tanggal

- KEEMPAT : Penyimpangan/tidak dipatuhinya ketentuan dalam izin yang diberikan akan dilakukan tindakan penertiban sesuai ketentuan yang berlaku;
- KELIMA : Akibat yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang menimbulkan kerugian/kerusakan/gangguan kepada pihak lain, sepenuhnya menjadi tanggung jawab/resiko Pemegang Izin yang harus diselesaikan sebaik-baiknya;
- KEENAM : IMB ini diberikan dengan catatan bahwa pemohon wajib memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :
- a. Agar menyampaikan usulan untuk dapat disesuaikan peruntukan (zonasi) dalam Perubahan Perda 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi DKI Jakarta;
 - b. Apabila terdapat perbedaan NIB antara sertifikat dengan data BPN dalam bhumi.atrbpn.go.id. Mohon koordinasikan dengan Kantor BPN setempat;
 - c. Melakukan penyesuaian sesuai arahan dari TABG/Tim Sidang Pemugaran;
 - d. Melakukan perubahan luas bangunan di PBB sesuai dengan luas bangunan terbaru;
 - e. Bagian bangunan yang terkena rencana jalan diberikan sementara sampai dengan direalisasakannya rencana jalan dan/atau ditetapkannya revisi Perda 1 Tahun 2014 tentang RDTR dan PZ;
 - f. Bagian bangunan yang melanggar GSB/GSJ/GSS/GSP/Jarak bebas bangunan dan/atau batasan intensitas bangunan harus dibongkar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - g. Harus menyediakan sumur resapan sesuai dengan ketentuan;
 - h. Harus menyediakan tanaman dan pohon pelindung sesuai dengan surat gub. DKI Jakarta no.1220/-1.823.12 tanggal 08 Juli 1998 tentang Keharusan Menanam Pohon Pelindung;
 - i. Diwajibkan menyediakan tempat penampungan sampah;
 - j. Menyediakan lubang biopori sesuai dengan Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta no.197 tahun 2008 tentang Percepatan Pembuatan Lubang Biopori.
- KETUJUH : Setelah selesainya pelaksanaan pekerjaan bangunan tidak diperkenankan digunakan sampai diterbitkan Sertifikat Laik Fungsi (SLF);
- KEDELAPAN (Nama Pemohon/Pemilik) harus memasang CCTV yang akan dipantau dan diawasi oleh Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta untuk mengantisipasi apabila terdapat pelanggaran;
- KESEMBILAN : Apabila kemudian hari terbukti salah satu persyaratan izin tidak benar atau palsu, maka izin ini batal dengan sendirinya;
- KESEPULUH : Apabila terjadi kekeliruan didalam pengeluaran izin ini, segala sesuatunya akan diralat/diubah sebagaimana mestinya;

KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA

.....
NIP.

****Perizinan ini dikenakan retribusi sebesar Rp. (terbilang) dan
denda mendahului izin (jika ada) sebesar Rp. (terbilang)***

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Penanaman
 Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
 Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibu
 Kota Jakarta
 Nomor :
 Tanggal :

TABEL PERHITUNGAN INTENSITAS BANGUNAN

Perihal : IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN MENDIRIKAN BARU			
Pemohon :			
Lokasi : Jln. RT./..... Kel. Kec. Jakarta			
	Rencana	Batasan	Penjelasan
Subzona	K1		
Luas Lahan Perencanaan M ² M ²	
Luas Lantai Dasar Bangunan M ² M ²	
Luas Seluruh Lantai Bangunan M ² M ²	
Koefisien Dasar Bangunan (KDB) % %	
Koefisien Lantai Bangunan (KLB)	
Ketinggian Bangunan Lantai Lantai	
Parkir Mobil Mobil	
Koefisien Dasar Hijau (KDH) % %	
Luas Dasar Hijau M ² M ²	
Koefisien Tapak Basement (KTB) % %	
Luas Tapak Basement M ² M ²	
Penggunaan Bangunan	KANTOR DAN FASILITASNYA		

Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA


.....
 NIP.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta

Nomor :

Tanggal :

INFORMASI RENCANA KOTA



PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

"LEMBAR PETA INI ADALAH PRODUK MATERI UNTUK PEMBUATAN PROPOSAL PERMOHONAN, TIDAK DAPAT DIGUNAKAN SECARA TERPISAH DAN BUKAN PRODUK AKHIR PERIZINAN."

TANGGAL PEMBUATAN:



LEGENDA

- GSB
- AS JALAN
- LEBAR JALAN RENCANA
- AS JALAN RENCANA
- Sesuai Rencana
- ▨ Terkena Rencana Jalan
- JALAN
- R.9

Sumber Data:

1. Bidang BPN/hasil ukur SKB/ hasil ukur juru ukur (pilih salah satu)
2. Peta Operasional dari jakartasatu.jakarta.go.id skala 1:1000
3. Peta Struktur dari jakartasatu.jakarta.go.id skala 1:1000

Nama Pemohon :

Luas Sertipikat :

Luas Terkena Rencana Jalan :

Lokasi Tanah :

Kelurahan :





Kecamatan :

Kota Adm :

ID Sub Blok	KDB	KLB	KB	KDH	KTB	TIPE	PSL	LUAS (M2)

"BIDANG PERMOHONAN MERUPAKAN HASIL DIGITASI PEMOHON YANG DIKOREKSI OLEH PENARIK RENCANA BERDASARKAN BIDANG BPN"

LAMPIRAN GAMBAR 3 DIMENSI

	
<p align="center">Tampak Depan Kanan</p>	<p align="center">Tampak Depan Kiri</p>
	
<p align="center">Tampak Belakang Kiri</p>	<p align="center">Tampak Belakang Kanan</p>
<p align="center">Foto Lokasi Eksisting</p>	<p align="center">QR Code Tampilan 3D</p>

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal :

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA**

.....
NIP.

- Mengingat :
1. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung;
 2. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 3. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
 4. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
 5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah;
 6. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta No. 122 Tahun 2005 tentang Pengolahan Air Limbah Domestik di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta;
 7. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sumur Resapan;
 8. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 9. Peraturan Gubernur Nomor 147 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Penyelenggaraan Bangunan Gedung
 10. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 160 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
 11. Peraturan Gubernur Nomor 118 Tahun 2020 tentang Izin Pemanfaatan Ruang;
 12. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019.

- Memperhatikan :
1. IRK No. tanggal (Peruntukan/Sub Zona);
 2. Sertifikat No. tanggal a.n.
luas m² berakhirnya hak s.d.
(jika sertifikat lebih dari 1 harus dituliskan semua)
 3. Perjanjian Kerjasama PT. dengan PT.....
No.
(jika terdapat perjanjian kerjasama)
 4. Surat Permohonan IMB No. tanggal;
 5. Surat Pernyataan Tidak Sengketa YBS tanggal;
 6. Surat Pernyataan GPA tidak ada perubahan No. Tanggal
 7. Surat Pernyataan Kesanggupan Pembayaran Retribusi No.
Tanggal
 8. Surat Kuasa No. tanggal dari/PT.
..... kepada/PT.;
 9. Akta Perusahaan No. tanggal, Notaris
.....;
 10. Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT)/Izin Prinsip
Pemanfaatan Ruang (IPPR) Nomor;
(untuk tanah > 5.000 m²)
 11. Izin Lingkungan No. Tanggal
 12. Kelayakan Lingkungan Hidup No. Tanggal
.....;
 13. PLB/Kajian Pengelolaan Air Hujan No. tanggal
 14. Izin Dewatering No. tanggal
 15. Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) No. tanggal
.....;

16. Hasil sidang TABG-AP Nomor tanggal

(untuk bangunan yang termasuk klasifikasi TABG-AP)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA TENTANG **Persetujuan Pelaksanaan Pekerjaan Persiapan** di JL. RT./.... KEL. KEC. JAKARTA

KESATU : Pemberian Izin Mendirikan Bangunan kepada:

Nama Pemohon / Pemilik :

Alamat :

NPWP :

Untuk :

Lokasi :

Fungsi Bangunan :

Jenis Bangunan :

Nama Bangunan :

Luas Bangunan :

Jumlah Lapis :

Jumlah Basement :

KEDUA : Persetujuan Pelaksanaan Pekerjaan Persiapan ini diberikan izin atas permohonan Saudara diatas sesuai dengan gambar – gambar dan peta situasi terlampir dengan ketentuan sebagai berikut :

a. IMB Pendahuluan Persiapan ini diberikan untuk dapat melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- **Pekerjaan pematangan lahan (*land clearing*);**
- **Pemagaran proyek;**
- ***Soil Test Investigation*;**
- **Uji Beban Pendahuluan (*Preliminary loading test*);**
- **Direksi keet;**
- ***Ground Breaking*.**

b. Pemagaran pelataran kerja menurut ketentuan yang berlaku harus diatas bagian tanah atas nama pemegang izin yang tidak berfungsi sebagai lalu lintas umum;

c. Bahan bangunan/puing/tanah galian, penempatan bangsal kerja (*bouwkeet*) dan lain-lain yang berkaitan dengan kegiatan pembangunan harus berada di dalam pelataran kerja;

d. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta akan melakukan pemeriksaan lapangan secara berkala terhadap pekerjaan yang dilaksanakan;

e. Pelaksanaan proyek tidak mengganggu lingkungan sekitar dan mengikuti ketentuan yang tertuang dalam Izin Lingkungan;

f. Pelaksanaan pekerjaan tidak melebihi batas jam waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan, jika kegiatan memerlukan waktu pelaksanaan diluar waktu yang telah ditentukan maka perlu memperoleh izin dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta;

g. Apabila dalam pelaksanaannya melebihi batas izin yang telah

ditetapkan maka terhadap pelaksanaan lebih akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- h. Akibat yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan dan/atau hasil pekerjaan yang dimaksud dalam surat izin ini yang menimbulkan kerugian/kerusakan/gangguan kepada pihak lain, sepenuhnya menjadi tanggungan/resiko pemegang izin yang harus diselesaikan sebaik-baiknya;
- i. Setelah selesainya pelaksanaan pekerjaan persiapan, maka kegiatan pembangunan harus dihentikan sampai adanya izin yang diterbitkan dalam tahapan selanjutnya;

KETIGA : Izin ini sepenuhnya mengacu kepada :

- a. Persetujuan Pra Permohonan Nomor berkas... ..;
- b. Nota Penjelasan Pemeriksaan Lapangan No. tanggal

KEEMPAT : Penyimpangan/tidak dipatuhinya ketentuan dalam izin yang diberikan akan dilakukan tindakan penertiban sesuai ketentuan yang berlaku;

KELIMA : Akibat yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang menimbulkan kerugian/kerusakan/gangguan kepada pihak lain, sepenuhnya menjadi tanggung jawab/resiko Pemegang Izin yang harus diselesaikan sebaik-baiknya;

KEENAM Untuk proses Izin Mendirikan Bangunan (IMB) selanjutnya, Saudara harus segera melengkapi perizinan dan atau non perizinan yang dipersyaratkan dengan melakukan koordinasi dengan Bidang Pelayanan Perizinan terkait di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta dan/atau SKPD terkait sebagai berikut :

- a. Pengesahan Gambar Perencanaan Arsitektur (GPA) ke Bidang Pelayanan II dengan melalui proses persetujuan konsultasi TABG-AP;
- b. Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR) ke Bidang Pelayanan II dengan proses melalui Rapat Pimpinan Gubernur BKPRD untuk lokasi yang dipersyaratkan;
- c. Izin Lingkungan ke Bidang Pelayanan II dengan proses permohonan rekomendasi teknis ke Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta;
- d. Persetujuan Analisa Dampak Lalu Lintas (Andalalin) ke Bidang Pelayanan II dengan proses permohonan rekomendasi teknis ke Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta;
- e. Izin Peil Lantai Bangunan (PLB) ke Bidang Pelayanan II dengan proses permohonanrekomendasi teknis ke Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta;
- f. Izin Instalasi Pengolahan Air Limbah (IIPAL) ke Bidang Pelayanan I dengan proses permohonan rekomendasi teknis ke Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta;
- g. Izin Dewatering ke Bidang Pelayanan II dengan proses permohonan rekomendasi teknis ke Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- h. Hasil Sidang TABG-SG Struktur Bawah, Struktur Atas dan Evaluasi Hasil Loading Test ke Bidang Pelayanan I dengan melalui proses konsultasi ke TABG-SG;
- i. Hasil Sidang TABG-ME ke Bidang Pelayanan I dengan melalui proses konsultasi ke TABG-ME.

- j. Perjanjian Pemenuhan Kewajiban atas Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR) ke Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta (jika dipersyaratkan);
- k. Rekomendasi Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) ke Otoritas Bandar Udara untuk lokasi yang berada di Sekitar Bandar Udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan.

- KETUJUHH** : Terhadap kegiatan pembangunan yang tidak memenuhi kewajiban pemenuhan fungsi/atau persyaratan dan/atau penyelenggaraan bangunan gedung dikenai sanksi antara lain:
- a. Denda mendahului izin terhadap kegiatan pembangunan yang pelaksanaannya mendahului izin/persetujuan bangunan gedung;
 - b. Pengenaan kewajiban pelampauan KLB Terhadap kegiatan pembangunan yang melampaui batasan intensitas KLB dengan kriteria tertentu sesuai ketentuan;
 - c. Perintah pembongkaran bangunan gedung;
 - d. Penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan bangunan gedung;
 - e. Pencabutan/Pembekuan Izin/Persetujuan Bangunan Gedung
- KEDELAPAN** **Persetujuan Pendahuluan Persiapan ini berlaku selama 6 (Enam) bulan sejak ditetapkan, dan apabila sudah melebihi masa berlaku yang telah ditetapkan maka Persetujuan ini dapat dievaluasi kembali;**
- KESEMBILAN** (Nama Pemohon/Pemilik) harus memasang CCTV yang akan dipantau dan diawasi oleh Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta untuk mengantisipasi apabila terdapat pelanggaran;
- KESEPULUH** : Apabila kemudian hari terbukti salah satu persyaratan izin tidak benar atau palsu, maka izin ini batal dengan sendirinya;
- KESEBELAS** : Apabila terjadi kekeliruan didalam pengeluaran izin ini, segala sesuatunya akan diralat/diubah sebagaimana mestinya;
- KUDUABELAS** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA**

.....
NIP.

****Perizinan ini dikenakan retribusi sebesar Rp. (terbilang) dan denda mendahului izin (jika ada) sebesar Rp. (terbilang)***

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas
Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi DKI Jakarta
Nomor :
Tanggal :

TABEL PERHITUNGAN INTENSITAS BANGUNAN

Perihal : IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN MENDIRIKAN BARU			
Pemohon :			
Lokasi : Jln. RT./..... Kel. Kec. Jakarta			
	Rencana	Batasan	Penjelasan
Subzona	K1		
Luas Lahan Perencanaan M ² M ²	
Luas Lantai Dasar Bangunan M ² M ²	
Luas Seluruh Lantai Bangunan M ² M ²	
Koefisien Dasar Bangunan (KDB) % %	
Koefisien Lantai Bangunan (KLB)	
Ketinggian Bangunan Lantai Lantai	
Parkir Mobil Mobil	
Koefisien Dasar Hijau (KDH) % %	
Luas Dasar Hijau M ² M ²	
Koefisien Tapak Basement (KTB) % %	
Luas Tapak Basement M ² M ²	
Penggunaan Bangunan	KANTOR DAN FASILITASNYA		



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA**

.....
NIP.



Lampiran : Keputusan Kepala Dinas
Penanaman Modal dan

INFORMASI RENCANA KOTA







PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

"LEMBAR PETA INI ADALAH PRODUK MATERI UNTUK PEMBUATAN PROPOSAL PERMOHONAN, TIDAK DAPAT DIGUNAKAN SECARA TERPISAH DAN BUKAN PRODUK AKHIR PERIZINAN."

TANGGAL PEMBUATAN:		Nama Pemohon :																				
		Luas Sertipikat :																				
		Luas Terkena Rencana Jalan :																				
LEGENDA — GSB — AS JALAN — LEBAR JALAN RENCANA — AS JALAN RENCANA □ Sesuai Rencana ▨ Terkena Rencana Jalan ■ JALAN □ R.9		Lokasi Tanah :																				
		Kelurahan :																				
		Kecamatan :																				
Sumber Data: 1. Bidang BPN / hasil ukur SKB / hasil ukur juru ukur (pilih salah satu) 2. Peta Operasional dari jakartasatu.jakarta.go.id skala 1:1000 3. Peta Struktur dari jakartasatu.jakarta.go.id skala 1:1000		Kota Adm :																				
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>ID</th> <th>Sub Blok</th> <th>KDB</th> <th>KLB</th> <th>KB</th> <th>KDH</th> <th>KTB</th> <th>TIPE</th> <th>PSL</th> <th>LUAS (M2)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	ID	Sub Blok	KDB	KLB	KB	KDH	KTB	TIPE	PSL	LUAS (M2)										
ID	Sub Blok	KDB	KLB	KB	KDH	KTB	TIPE	PSL	LUAS (M2)													

"BIDANG PERMOHONAN MERUPAKAN HASIL DIGITASI PEMOHON YANG DIKOREKSI OLEH PENARIK RENCANA BERDASARKAN BIDANG BPN"

LAMPIRAN GAMBAR 3 DIMENSI

	
Tampak Depan Kanan	Tampak Depan Kiri
	
Tampak Belakang Kiri	Tampak Belakang Kanan
Foto Lokasi Eksisting	QR Code Tampilan 3D

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal :

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA

.....
NIP.

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI DKI JAKARTA**


BENNI AGUSCANDRA
NIP-196908081997031004